

MASBUK DALAM SALAT MENURUT PANDANGAN
MAJELIS TAFSIR ALQURAN KECAMATAN PERCUT SEI
TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

DOLY RAMBE
NIM. 21.14.4.003



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H

MASBUK DALAM SALAT MENURUT PANDANGAN
MAJELIS TAFSIR ALQURAN KECAMATAN PERCUT SEI
TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

DOLY RAMBE
NIM. 21.14.4.003



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DOLY RAMBE

Nim : 21144003

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi :MASBUK DALAM SALAT MENURUT
PANDANGAN MAJELIS TAFSIR ALQURAN KEC.
PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG PROVISI
SUMATERA UTARA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Juli 2018

Doly Rambe
Nim. 2114403

MASBUK DALAM SALAT MENURUT PANDANGAN
MAJELIS TAFSIR ALQURAN KECAMATAN PERCUT SEI
TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

DOLY RAMBE
NIM. 21144003

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP. 197110271996032002

Dr. Ali Murthado, M.Hum
NIP. 197103172014111001

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 196802011993032005

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **MASBUK DALAM SALAT MENURUT PANDANGAN MAJELIS TAFSIR ALQURAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA** atas nama **DOLY RAMBE**, Nim 21144003 Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 16 Juli 2018.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Al Ahwal Al Syakhshiyah.

Medan, 16 Juli 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurcahaya, M.Ag

NIP. 19711027 199603 2 002

Dr. Ali Murthado, M.Hum

NIP. 19710317 201411 1 001

Penguji III

Penguji IV

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 200003 1 001

Drs. Hasbullah Ja'far, MA

NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Masbuk Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”**. Dibawah bimbingan pembimbing I Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag dan pembimbing II Bapak Dr. Ali Murthado, M.Hum.

Majelis Tafsir Alquran merupakan sebuah lembaga pendidikan dan dakwah islamiyah yang didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra yang lahir pada 19 september 1947. Mengenai masbuk dalam salat Majelis Tafsir Alquran berpendapat bahwa hitungan satu rakaat bagi makmum adalah ikut mendengarkan bacaan Surah Al-Fatihah imam dan ikut membacanya sehingga pandangan ini berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh jumbuh ulama bahwa ketika makmum mendapatkan rukuk tetap ia masih terhitung mendapatkan satu rakaat salat. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masbuk dalam salat menurut Majelis Tafsir Alquran serta Argumentasi dan Dalil yang mereka gunakan. Pembahasan dan penelitian di atas menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan metode wawancara, semiterstruktur dan dokumentasi, selanjutnya menggunakan analisis terhadap bahan yang menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Majelis Tafsir Alquran mengenai masbuk dalam salat ialah makmum masbuk memiliki arti ketinggalan. Yakni makmum yang ketinggalan dalam melaksanakan salat berjamaah bersama imam, di mana si makmum memulai salatnya tidak dari awal atau tidak berada pada *shaf* pada saat imam memulai salat berjamaah, sehingga makmum tersebut tidak sempurna mendapatkan bacaan imam salat dan tidak pula sempurna mengikuti gerakan beserta imam di rakaat pertama. Dengan keadaan ini makmum tersebut harus menyempurnakan salatnya setelah salamnya imam karena keadaan yang sudah berlaku padanya dengan dalil bahwa tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah. Sehingga dalam praktiknya seluruh jamaah Majelis Tafsir Alquran ketika mereka tidak mendapatkan imam membaca Al-Fatihah secara sempurna atau tidak berada dalam barisan *shaf* ketika imam mulai membaca Surah Al-Fatihah maka mereka tidak mengitungnya mendapatkan satu rakaat meskipun mengikut dari setengah bacaan Surah Al-Fatihah tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Masbuk Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tasfir Alquran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”**. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan nikmat yang luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ahmad Ruslan Rambe dan Mamak Nur'ani Hasibuan yang dengan ikhlas tanpa mengharap balas budi dan tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ahwalussyakhsyiyah yang telah banyak membantu penulis dan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian studi penulis.
6. Bapak Nurul Huda Prasetya, MA selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Ali Murthado, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

8. Kakak Nurfadhilah Rambe, S.Pd., Kakak Siti Rahimi Rambe, Abah Ahmad Sehat Rambe, Abah Zainuddin Rambe, Abah Ahmad Fadhlán Rambe, dan Kakak Rohanun Rambe, yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik Muhammad Fadhil, Muhammad Abdurrahman Fauzi Mrp, Siti Arifah Syam, Putri Annisa Miftahul Jannah, dan seluruh mahasiswa AS-C angkatan tahun 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih berkah lagi. Dan semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, 10 Juli 2018
Penulis,

Doly Rambe
NIM. 21144003

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II MASBUK DALAM SALAT	
A. Pengertian Salat.....	16
B. Masbuk Dalam Salat	19
C. Masbuk Menurut Juhur Ulama	21
D. Argumentasi dan Dalil yang Digunakan Juhur Ulama	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis	36
B. Profil Majelis Tafsir Alquran	38
C. Kondisi Demografis Majelis Tafsir Alquran.....	40
D. Pendidikan, Sosial, Sarana Pra-Sarana, dan Teknologi Majelis Tafsir Alquran	44
BAB IV MASBUK MENURUT PANDANGAN MAJELIS TAFSIR ALQURAN	
A. Masbuk Dalam Salat Menurut Majelis Tafsir Alquran.....	49
B. Argumentasi dan Dalil yang Digunakan Majelis Tafsir Alquran ...	50
C. Tanggapan Majelis Tafsir Alquran Terhadap Dalil yang Dikemukakan Juhur Ulama.....	53
D. Analisis Kritis.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun. Bagi yang tidak melaksanakannya dia akan mendapatkan dosa, sebab sholat lima waktu hukumnya *fardu 'ain* bagi setiap umat Islam. dan salat merupakan pembuktian diri seorang muslim untuk mengabdikan kepada Allah dengan ketulusan dan kerendahan hati.¹

Kata *ash-shalah* secara bahasa menurut Imam Ar-Rafi'i² berarti doa dan menurut *syara'* ialah beberapa perkataan, perbuatan, yang diawali takbir dan diakhiri salam dengan syarat-syarat tertentu.

الصَّلَاةُ هِيَ لُغَةً : الدُّعَاءُ، وَشَرْعًا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : أَقْوَالٌ وَ أفعالٌ مُفْتَتِحَةٌ
بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَايِطٍ مُخْصُوصَةٍ.³

“Salat menurut bahasa: Do’a, dan menurut istilah sebagaimana perkataan Imam Ar-Rafi’i yakni perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus.”

Salat menempati kedudukan yang amat istimewa di dalam agama Islam. Karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam berpesan agar anak-anak dididik dengan salat semenjak kecil agar ia terbiasa dengan salat. sebab anak-anak adalah penyambung generasi. Ini memberi

¹ Syahrudin Elfikri, Sejarah Ibadah, (Jakarta: Republika, 2014), h.29.

² Imam Ar-Rafi'i: Merupakan seorang tokoh Ulama Fiqih Mazhab Syafi'i yang sangat masyhur, Karena Ilmunya yang Dalam Serta Luas Beliau Berpangkat Mujahid Fatwa. Lihat kitab *Tabaqat As-Syafi'iyah*, karya Ibn Qadi Syahbah, Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad Taqi Al-Diin Al-Dimashqi, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah, 1987), Cet ke-1 jilid 1, h.158.

³ Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, *Tausyih 'Ala Ibni Qasim*, (Jakarta: Daar Al-Qutub Al-Islamiah, 2002 M/ 1423 H), h.97.

pengertian, agar salat ditegakkan untuk selama-lamanya. Dengan demikian akan tegak pulalah agama Islam selama-lamanya.⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَيْرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا.⁵

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa menceritakan Ibrahim bin Sa’id berkata telah mengabarkan kepada Abdul Malik bin Ar Rabi’ bin Sayrah dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata: “Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: “Ajarkanlah salat kepada anak-anak di umur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat di umur sepuluh tahun.” (HR. Abu Dawud)

Salat hendaklah dilakukan secara berjamaah karena memiliki keutamaan yang lebih dibanding dengan salat sendiri. Salah satu keutamaan salat berjamaah ialah kelipatan derajatnya lebih tinggi daripada salat sendirian. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلٌ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

“Dari ibn Umar Radhiallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda: Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan dua puluh lima derajat.” (HR. Bukhari)

⁴ Syahminan Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Shalat*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), h.10.

⁵ Sulaiman Bin Al-Asy’ats: Abu Daud As-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halaby, tth), h.115.

⁶ Zainuddin Ahmad Bin Abdul Latif Az-Zabidy, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Cet. Pertama (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 1994), h.96.

Jamaah sendiri memiliki pengertian bersama-sama, satu menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Apabila ada dua orang atau lebih salat bersama-sama dan salah satu diantara mereka diikuti yang lainnya yang demikian itu disebut salat berjamaah. Orang yang diikuti disebut imam dan orang yang mengikuti disebut makmum. Namun dalam salat terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, salah satunya mengenai makmum masuk.

Secara etimologi masuk berasal dari bahasa Arab “سبق” yang memiliki arti ketinggalan, sedangkan secara terminologi masuk ialah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk ikut melaksanakan salat bersama imam dengan sempurna, atau dapat dikatakan pula bahwa makmum masuk adalah orang yang terlambat datang pada saat salat berjamaah.⁷

Makmum yang datang untuk salat berjamaah terbagi pada dua keadaan dengan beberapa ketentuan yakni:

1. Apabila makmum masuk datang terlambat dan mendapatkan rukuk bersama imam, maka makmum tersebut mendapatkan satu rakaat. Artinya makmum tidak perlu menambah rakaat setelah salam imam. sedangkan kewajiban membaca Surah *Al-Fatihah* menjadi gugur dari makmum karena imam menanggung bacaan tersebut.
2. Apabila makmum masuk datang dan tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan rukuk tersebut dan wajib menyempurnakan rakaat setelah salam imam.⁸

Ketika makmum mendapatkan rukuk meskipun tidak menemui bacaan *Al-Fatihah* imam, maka ia dianggap mendapatkan rakaat. Hal ini merujuk pada hadis

⁷ Masykuri Abdurrahman, *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, (Penerbit Erlangga, 2006), h.148.

⁸ Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardlu dan Sunnah*, (Jakarta : Amzah, 2011), h.139.

riwayat Abu Hurairah Radhiallahu‘anhu bahwa Nabi Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.⁹

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari salat berarti dia telah mendapatkan salat”. (HR. Muslim)

Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat. Ulama yang memegang pendapat ini antara lain Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Maliki.¹⁰

Makmum yang masuk apabila imam telah sujud maka makmum tersebut langsung sujud mengikuti imam dan seterusnya. Sampai ketika imam mengucapkan salam, salat makmum masuk tersebut dilanjutkan untuk menggenapkan bilangan rakaat yang tidak sempurna atau yang tertinggal.¹¹ Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda:

⁹ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisabury, *Al-Jami'us Shahih*, Juz I (Semarang : Toha Putra, tth), h.102.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, cet.4, Amzah, 2015), hlm.227.

¹¹ Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.139.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوا شَيْئاً¹²

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Sa’id bin Al Hakam telah menceritakan kepada mereka, telah mengabarkan kepada kami Nafi’ bin Yazid telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Sulaiman dari Zaid bin Abu Al ‘Attab dan Ibnu Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian datang untuk menunaikan salat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kamu ulangi”. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan dari hadis-hadis di atas maka hitungan satu rakaat bagi makmum masuk ialah ketika ia mendapatkan rukuk bersama imam dan ini sudah menjadi pendapat jumhur ulama.¹³

Namun terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa hitungan satu rakaat bagi makmum yang masuk ialah ketika ia mendapatkan imam membaca *Al-Fatihah* secara sempurna yang berarti jika ia tidak mendapatkan imam ketika membaca surah *Al-Fatihah* maka ia tidak mendapatkan satu rakaat dari salat berjamaah, dan ini merupakan pendapat Majelis Tafsir Alquran.

Majelis Tafsir Alquran merupakan sebuah lembaga pendidikan dan dakwah yang didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra yang lahir pada 19 september 1947

¹² Muhammad Ali Al-yad : Abu Daud As-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Suriah: Daar Al-Hadits, 1635), h.553.

¹³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.106.

dari pasangan Muhammad Thufail dan Fatma. Masa kecil Thufail dihabiskan di Pakistan sebab ayahnya berasal dari sana. Setelah beranjak remaja ia diajak oleh orang tuanya untuk pindah ke Solo. Di Solo ia bersekolah tingkat SMP lalu mondok bersama Ustadz Hud dan ustadz Hadramaut, setelah itu ia kembali mondok di pesantren lainnya. Begitulah seterusnya hingga pada usia yang relatif muda ia sudah fasih membaca kitab kuning seperti tafsir, hadis, dan lainnya. Selain sebagai santri beliau juga seorang muballigh yang aktif berdakwah dan merupakan aktifis muda yang suka berdagang sehingga dengan jalan berdagang tersebut pulalah membuat ia memiliki kesempatan untuk berkeliling hampir seluruh Indonesia. Ketika berkeliling di Indonesia ia melihat kondisi umat Islam yang masih kurang pemahaman tentang agama Islam. Maka ia berniat untuk mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, sehingga didirikanlah Majelis Tafsir Alquran pada tanggal 19 september 1972 yang berpusat di Surakarta dengan tujuan untuk mengajak umat Islam kembali kepada Alquran.¹⁴

Majelis Tafsir Alquran bergerak dibidang pengkajian tafsir Alquran yang menafsirkan ayat-ayat Alquran serta hadis-hadis yang memang sudah ditafsirkan secara mendalam dalam rangka pemahaman Alquran agar dapat dihayati dan diamalkan. Salah satu yayasan Majelis Tafsir Alquran terdapat di jalan Perhubungan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Desa Laut Dendang.

¹⁴ Pemaparan Diatas Adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Sarijo, Tanggal 21 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Laut Dendang.

Sesuai dengan namanya serta tujuannya maka yang menjadi kegiatan utama Majelis Tafsir Alquran ialah pengkajian Alquran dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Alquran. Sehingga apapun hasil dari pengkajian tafsir tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar sampai tidak ada kekeliruan dalam menjalankan aktivitas ibadah maupun amaliyah. Adapun materi pengajian yang rutin mereka laksanakan diambil dari kajian tafsir Alquran yang dikeluarkan Departemen Agama dan kitab tafsir lainnya seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Abbas.¹⁵

Ada beberapa khilafiah yang menjadi perbedaan antara pendapat Jumhur Ulama dan Majelis Tafsir Alquran seperti tarawih, memelihara jenazah, halal haram hewan, perkara salat jumat, serta hitungan masbuk bagi makmum dalam salat berjamaah.¹⁶

Mengenai makmum masbuk dalam salat Majelis Tafsir Alquran berpendapat bahwa hitungan satu rakaat bagi makmum adalah ikut mendengarkan bacaan Surah *Al-Fatihah* imam dan ikut membacanya. Sehingga dalam praktiknya seluruh jamaah Majelis Tafsir Alquran ketika mereka tidak mendapatkan imam membaca *Al-Fatihah* secara sempurna atau tidak berada dalam barisan shaf (barisan dalam salat berjamaah) ketika imam mulai membaca Surah *Al-Fatihah* maka tidak dihitung satu rakaat meskipun mereka mengikut dari setengah bacaan Surah *Al-Fatihah* tersebut, sehingga mereka akan kembali berdiri untuk

¹⁵ Pemaparan Diatas Adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Surono, Tanggal 24 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Laut Dendang.

¹⁶ Amir Muallim, "Ajaran-Ajaran Purifikasi Islam Menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang Berpotensi Menimbulkan Konflik," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 11, Nomor 3, (Juli-September 2012): 67.

menyempurnakan shalatnya setelah salamnya imam. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Ubaidah bin Ash Shamit Radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ مَحْمُودُ بْنُ
الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ¹⁷

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Mahmud bin Ar Rabi' dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab (Al-Fatihah)". (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa yang tidak membaca Surah *Al-Fatihah* tidak sah shalatnya, maka menurut pendapat Majelis Tafsir Alquran satu rakaat hanya akan di dapatkan dengan membaca surah *Al-Fatihah*, artinya jika seseorang mendapati imam dalam keadaan rukuk sehingga seseorang tersebut tidak mendapati bacaan *Al-Fatihah* imam maka dia tidak mendapatkan satu rakaat dalam salat berjamaah. Dengan dalil inilah Majelis Tafsir Alquran mengatakan jika mereka tidak sependapat dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa ketika makmum mendapati rukuknya imam maka dapat pulalah satu rakaat bagi makmum tersebut.

Sebenarnya ada beberapa amalan yang bersifat khilafiah antara jumhur ulama dan Majelis Tafsir Alquran seperti tarawih, memelihara jenazah, dan halal

¹⁷ Muslim Ibn Al-Hajjaz, *Shahih Muslim*, (tt: Daar At-Thayyibah, 1427 H) h. 184.

haram hewan dan lain sebagainya, namun penulis lebih tertarik kepada masalah masbuk dalam salat karena ini adalah permasalahan ibadah yang menjadi pondasinya agama Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk dilaksanakan lima kali dalam sehari sebagaimana yang penulis paparkan terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan inilah maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam lagi mengenai masalah ini serta menyuguhkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Masbuk dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masbuk dalam salat menurut pandangan Majelis Tafsir Alquran?
2. Apa argumentasi dan dalil yang digunakan Majelis Tafsir Alquran mengenai masbuk dalam salat?
3. Bagaimana tanggapan Majelis Tafsir Alquran terhadap dalil yang dikemukakan Juhur Ulama?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Sehingga adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui masbuk dalam salat menurut Majelis Tafsir Alquran.
2. Untuk mengetahui argumentasi dan dalil yang digunakan oleh Majelis Tafsir Alquran tentang masbuk dalam salat.
3. Untuk mengetahui pendapat Majelis Tafsir Alquran terhadap dalil yang dikemukakan oleh Juhur Ulama tentang masbuk dalam salat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam satu penelitian ilmiah salat satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak ukur bagus atau tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.¹⁸

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam serta memperkaya literatur terkait masbuk dalam salat menurut Majelis Tafsir Alquran.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti yang selanjutnya dan idealnya hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam menyikapi ketentuan masbuk dalam salat.

¹⁸ Team Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, h.33.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus, karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya, ia tidak dapat digeneralisasi (proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian).

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang masbuk dalam salat atau yang lebih tepatnya ialah para Pemuka Majelis Tafsir Alquran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yakni penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu kepercayaan atau menjelaskan dibalik realita.

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian data secara langsung.¹⁹ Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan beberapa orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu para Pemuka Majelis Tafsir Alquran.

b. Data Sekunder

¹⁹ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 88.

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu Alquran, hadis, buku, jurnal dokumentasi dan dalil yang digunakan oleh Majelis Tafsir Alquran tentang masuk dalam salat.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka serta dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara "*semi structured*". Dalam hal ini maka mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.²⁰ Dan adapun yang pewawancara untuk penelitian ini adalah peneliti sendiri dan sasaran yang akan terwawancara ialah para Pemuka dari Yayasan Majelis Tafsir Alquran yang telah ditentukan tempatnya.

²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 155.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendeskripsikan dan menganalisa seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang didapat di lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiarisme (penjiplakan), maka berikut ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut masalah Masbuk Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran.

Hanya aja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Mastura yng berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Hazam Tentang Hitungan Rakaat Salat Makmum Yang Tidak Mendapatkan*

Bacaan Fatihah Imam. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Menurut Ibnu Hazam mengikut imam saat berdiri dan membaca Surah *Al-Fatihah* adalah suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan, dan jika makmum hanya menemukan dan mengikuti rukuknya imam tanpa membaca *Al-Fatihah* maka ia tidak dihitung mendapatkan satu rakaat. Hal ini berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa jika seorang makmum dapat mengikuti rukuknya imam dengan sempurna maka ia telah dihitung mendapatkan satu rakaat walaupun ia tidak sempat membaca Surah *Al-Fatihah* dengan sempurna.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Kajian Pustaka. (f) Metode Penelitian. (g) Sistematika Penelitian.

Bab II, Masbuk Dalam Salat. (a) Pengertian Salat. (b) Pengertian Masbuk. (c) Masbuk Menurut Jumhur Ulama. (d) Masbuk Menurut Majelis Tafsir Alquran.

Bab III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian. (a) Letak Geografis. (b) Kondisi Demografis. (c) Kehidupan Beragama Masyarakat. (d) Historis Majelis Tafsir Alquran.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. (a) Masbuk Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran. (b) Argumentasi dan Dalil Yang Digunakan Oleh Majelis Tafsir Alquran. (c) Tanggapan Majelis Tafsir Alquran Terhadap Dalil Yang Dikemukakan Jumhur Ulama.

Bab V, Penutup. Terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi.

²¹ Iin Mastura, *Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hitungan Rakaat Shalat Makmum Masbuq Yang Tidak Mendapatkan Bacaan Fatihah Imam*, Pekan Baru Program Studi S1 Ahwal al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2013.

BAB II MASBUK DALAM SALAT

A. Pengertian Salat

Salat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat sebagai penghantar seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam dan salat juga sebagai penentu diterimanya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim.

Kata *ash-shalah* secara bahasa menurut berarti doa dan menurut *syara'* ialah beberapa perkataan, perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri salam dengan syarat-syarat tertentu.

الصَّلَاةُ هِيَ لُغَةً : الدُّعَاءُ، وَشَرْعًا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : أَقْوَالٌ وَ أَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ
بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَمَةٌ بِالسَّلَامِ بِشَرَايِطٍ مُخْصُوصَةٍ.²²

“Salat menurut bahasa: Do’a, dan menurut istilah sebagaimana perkataan Imam Ar-Rafi’i yakni perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus.”

Sehingga salat dapat diartikan sebagai doa ataupun permohonan. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Alquran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²² Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, *Tausyih ‘Ala Ibni Qasim*, (Jakarta: Daar Al-Qutub Al-Islamiyah, 2002 M/ 1423 H), h. 97.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."²³

Kata *shalli'alaihim* didalam ayat diatas berarti berdoalah untuk mereka. Yakni berdoa memohon berkah dan ampunan. Sehingga jika dilihat dari bunyi hadits diatas makan salat dapat diartikan sebagai doa, yakni doa meminta berkah serta pengampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 157:

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."²⁴

Maknanya adalah mereka memperoleh pujian dan rahmat dari Allah. Dengan demikian, dia menyertakan rahmat pada salat. Dan penyertaan itu menuntut adanya perbedaan. Jadi, salat dari Allah berarti sanjungan, sementara dari makhluk: malaikat, manusia, dan jin berarti berdiri, rukuk, sujud, doa, dan dzikir. Sedang salat burung dan serangga adalah tasbih.²⁵

هِيَ لُغَةٌ : الدُّعَاءُ، وَشَرْعًا : أَقْوَالٌ وَ أَفْعَالٌ غَالِبًا مَّفْتَتَحَةً بِالتَّكْبِيرِ الْمُقْتَرَنِ بِالنِّيَّةِ
مُخْتَمَةً بِالتَّسْلِيمِ، وَ أَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْآيَاتُ وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الشَّهِيرَةُ²⁶

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010) h.203.

²⁴ *Ibid.*, h.24.

²⁵ Sa'id bin Ali, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Almahira, 2006) h.13-14.

²⁶ Syekh Abuddin Abi Abbas Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hajar, *AL-Minhajul Qawwiyyun*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2013M/ 1434H) H.68.

“*Salat menurut bahasa: Doa, dan menurut syara' yakni beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali takbir bersamaan dengan niat dan diakhiri salam.*”

Menurut istilah Fuqaha kata *ash-shalah* berarti perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁷ Sedang menurut syariat, salat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang berarti salat merupakan ibadah kepada Allah yang berbentuk ucapan dan perbuatan yang diketahui lagi khusus.²⁸

Selain merupakan kewajiban bagi setiap muslim melaksanakan salat juga sangat dianjurkan agar dilakukan secara berjamaah karena memiliki keutamaan yang lebih dibanding dengan salat sendiri. Salat berjamaah adalah *fardu kifayah* bagi orang yang mendengarkan azan, sedangkan kelompok ulama ahli *zahir* mengatakan *fardu 'ain* bagi setiap orang yang *mukallaf*.²⁹

Salat berjamaah merupakan hubungan yang muncul antara salatnya imam dan makmum. Sehingga berlakulah beberapa keadaan seperti keadaan orang yang mengikut imam yakni makmum, baik keadaan mengikuti imam dari salat sejak awal, tertinggal salat bersama imam, maupun menyusul dalam salat.

B. Masbuk Dalam Salat

Mendirikan salat ialah menunaikannya dengan teratur dengan melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukun serta adab-adabnya baik yang lahir ataupun batin,

²⁷ Anshori Umar Sitanggang, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, jilid I (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992) h.124.

²⁸ Sa'id bin Ali, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Almahira, 2006) h.15.

²⁹ Said Ali bin Wahf Al-Qathani, *Pedoman & Tuntunan shalat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014) h.87.

seperti khusyuk memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mungkin akan terjadi pada saat melaksanakannya semisal terlambat masuk ke dalam *shaf* (barisan dalam salat berjamaah) untuk mengikuti salat berjamaah sehingga berlakulah ketentuan masbuk dan lain sebagainya.

Makmum masbuk adalah sebuah keadaan dimana makmum tertinggal satu rakaat atau lebih bersama imam pada saat melaksanakan salat berjamaah, yaitu orang yang mengikuti salat berjamaah tetapi tidak sempat mengikuti imam sejak rakaat pertama baik terhitung dari *Al-Fatihah* ataupun rukuknya imam.³⁰ Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat pada saat salat berjamaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun salat atau sudah masuk rakaat berikutnya.³¹

Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat tentang masbuk:

الْمَسْبُوقُ هُوَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَانًا لَا يَسِغُ فِيهِ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ

“Masbuk adalah: seseorang yang mendapati imam sedang berdiri sesaat yang tidak cukup padanya untuk membaca *Al-Fatihah*.”³²

Agar terhindar dari batalnya salat berjamaah secara sempurna dalam hal ini makmum masbuk, perlulah diketahui beberapa ketentuan makmum masbuk dalam pelaksanaan salat berjamaah, diantaranya sebagai berikut:

³⁰ Firdaus Wadji, *Buku Pintar Shalat Wajib Dan Sunnah*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2009) h.97.

³¹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) h.883.

³² Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, *At-Takriratu As-Sadidah Fii Masailil Mufidah*, (Surabaya: Daarul Ulum Al-Islamiyah, 2006M/ 1427H) h.218.

1. Apabila makmum masbuk ketinggalan satu rakaat atau lebih dari imam, maka ketika dia hendak menyempurnakan shalatnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan salat yang berlaku dalam salat itu, semisal adanya *qunut* dalam rakaat kedua salat subuh, *tahiyyat awal* disetiap dua rakaat selain subuh dan *tahiyyat akhir* disetiap akhir rakaat salat fardu.
2. Apabila makmum masbuk ketika *takbiratul ihram* mendapati imam mau atau sedang melakukan rukuk maka dia harus membaca *Al-Fatihah* sedapatnya meskipun tidak sempurna dengan tanpa membaca *ta'awudz* ataupun membaca bacaan *iftitah* dan wajiblah bergegas melakukan rukuk bersama imam, sebab bacaan *Al-Fatihah* yang tidak sempurna oleh makmum masbuk tadi sudah ditanggung oleh imam. Namun, apabila menurut perkiraan jika dia membaca *Al-Fatihah* tapi telat rukuk bersama imam maka dia harus langsung rukuk setelah melakukan *takbiratul ihram*.
3. Apabila tertinggal dua rakaat dalam salat maghrib, lalu dia ingin menyempurnakan shalatnya dua rakaat tersebut maka ia hendaklah membaca *tahiyyat awal* pada rakaat pertama dari rakaat yang tertinggal dan harus membaca *tahiyyat akhir* pada rakaat terakhir.
4. Apabila seseorang yang terlambat salat satu rakaat dalam salat subuh kemudian dia ingin menyempurnakan rakaat yang kedua maka hendaklah ia membaca *qunut* lagi jika imam membaca *qunut* meskipun pada rakaat sebelumnya dia sudah membaca *qunut* bersama imam.³³

Jika seseorang datang sesudah imam mendirikan salat dan sudah melakukan satu rakaat atau lebih, maka jumhur ulama sepakat bahwa orang tersebut hendaklah berniat jamat dan meneruskan salat bersama imam.³⁴

C. Masbuk Menurut Jumhur Ulama

Sepakat para imam mazhab yang empat: imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa seseorang jamaah terhitung mendapatkan satu rakaat setelah ia mendapatkan rukuk bersama imam dan gugur kewajibannya untuk membaca *Al-Fatihah*.

³³ Fadlan As-Sadili, *Kajian Shalat Lengkap*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2010) h.211.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006) h.139.

اتَّفَقَ أُمَّةُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فِي رُكُوعِهِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ
الرَّكْعَةَ مَعَ الْإِمَامِ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقُرْآنُ³⁵

“Para Imam Mazhab sepakat bahwa barangsiapa yang mendapati imam ketika sedang rukuk maka sesungguhnya ia mendapat satu rakaat beserta imam dan gugur darinya membaca Al-Fatihah.”

Pendapat Malikiyah, Imam Al-Ghazali, Abu Hanifah dari mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, zuhur ucapan Ibnu Abu Musa, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, serta Syaikh Abdurrahman bin Sa'id. Barangsiapa yang mendapatkan imam telah memulai salat, maka bacalah *takbiratul ihram* kemudian langsung mengikuti salatnya. Dan dia tidak dianggap mendapat satu rakaat bersama imam kecuali ia mendapatkan rukuk bersama imam, baik mendapatkan rukuk dengan sempurna bersama imam atau ia menunduk dan meletakkan kedua tangannya ke lutut sebelum imam bangkit dari rukuk.³⁶

Apabila seorang sempat mendapati rukuk sebelum imam meluruskan punggung dari rukuknya berarti dia telah mendapati satu rakaat. Yang demikian itu adalah merupakan pendapat mayoritas imam dari kaum salaf maupun khalaf. Yakni barangsiapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk kemudian dia bertakbir dan ikut rukuk serta berhasil menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia telah mendapati satu

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985M/1405H) h.156.

³⁶ Syeikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.333.

rakaat. Dan barangsiapa tidak mendapati hal tersebut, berarti dia telah tertinggal satu rakaat dan tidak boleh menghitungnya sebagai satu rakaat.³⁷

Jika makmum datang terlambat atau masbuk sementara salat berjamaah sedang berlangsung hendaklah dia tidak tergesa-gesa menuju *shaf*. Dianjurkan agar dia berjalan tenang ke tempat salat, karena pada bagian manapun mendapati salat imam, dia tetap mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Dalam hal ini, ada tiga hal yang mesti diperhatikan:

1. Jika makmum mendapati imam sedang berdiri untuk membaca surah *Al-Fatihah* atau rukuk, lalu dia berdiri dibelakang imam atau dalam *shaf*, hendaklah dia segera *bertakbiratul ihram* dan mengikuti imam pada bagian tersebut, maka itu sudah dihitung sebagai rakaat pertama baginya. Tetapi jika makmum mendapati imam telah menyempurnakan rukuk atau bangkit dari rukuk, sedang sujud atau duduk, lalu dia *bertakbiratul ihram* dan mengikuti imam, maka ia tidak dihitung sebagai rakaat pertama baginya.
2. Jika imam sudah selesai, sementara salat makmum belum selesai maka makmum langsung berdiri untuk menyempurnakan jumlah rakaat salatnya setelah imam membaca salam.
3. Jika makmum yang masbuk lebih dari satu orang, tidak ada ketentuan untuk membuat jamaah baru setelah imam membaca salam. Tetapi masing-masing menyelesaikan salatnya sendiri-sendiri.³⁸

³⁷ Shalih bin Ghanim, *Kajian Lengkap Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Darul Haq, 2012) h. 414-417.

Masbuk sendiri merupakan suatu keadaan yang dialami oleh makmum yang mengikut kepada imam. Dalam hal keadaan makmum yang mengikuti imam para mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali membaginya ke dalam tiga keadaan. Diantaranya *Al-Mudrik* (orang yang mengikuti imam dari sejak awal), *Al-Laahiq* (orang yang tertinggal salat bersama imam), dan *As-Saabiq* (orang yang menyusul dalam salat).³⁹

Masbuk menurut mazhab Hanafi adalah orang yang menyusul imam untuk semua atau sebagai rakaat salat. Hukumnya, ia seperti orang yang sendiri dalam melakukan salat setelah memulai dalam menyelesaikan rakaat yang tertinggi maka ia boleh membaca doa pembuka, *berta'awudz* karena ia melakukan rakaat pertama salatnya dengan keharusan membaca surah. Jika ia meninggalkan bacaan surah maka rusaklah salatnya. Sebagaimana ia juga menyelesaikan akhir salatnya dengan *tasyahud*.

Adapun waktu untuk membaca doa pembuka ialah ketika berada pada rakaat yang dipelankan suaranya maka ia membaca doa pembuka setelah *takbiratul ihram*. Jika makmum sempat mengikuti imam dalam rakaat yang dikeraskan suaranya maka makmum tidak perlu lagi membaca doa pembuka tentunya, bahkan ia membacanya ketika menyelesaikan rakaat yang terlewat. Pada saat itulah makmum akan membaca *ta'awudz* dan *basmallah* untuk membaca surah sebagai orang yang melaksanakan salat sendirian.

³⁸ Syarif Yahya, *Tuntunan Shalat Dari Fiqh Sampai Hikmah Dari Wajib Hingga Sunnah*, (Bandung: Marja, 2015) h.90.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Cet. Pertama Jilid II, h.335.

Makmum masbuk, jika sempat mengikuti imam ketika sedang rukuk maka makmum segera *bertakbiratul ihram* dengan berdiri lalu segera ikut rukuk bersama imam maka ini terhitung satu rakaat. Jika makmum mengikuti imam setelah rukuk, ia *bertakbiratul ihram* dengan berdiri, lalu segera mengikuti imam sesuai dengan gerakan salat yang dilakukannya dan tidak dihitung salat.

Makmum masbuk seperti orang yang salat sendiri kecuali dalam empat kasus dan dia dihukum seperti makmum biasanya.

Pertama, ia tidak boleh makmum kepada orang lain ataupun orang menjadi makmumnya.

Kedua, jika ia bertakbir dengan berniat memainkan salat baru lalu memotong niatnya maka sama saja ia memulai dan memotong niat salat pertama, berbeda halnya dengan orang yang salat sendirian.

Ketiga, jika ia menyelesaikan rakaat yang tertinggal, sedang imam harus melakukan *sujud sahwi* meski sebelum ia menjadi makmum maka ia harus kembali dan ikut sujud bersama imam selama rakaat yang sedang diselesaikannya itu belum terikat dengan satu sujud. Jika makmum masbuk tidak kembali bergabung bersama imam dan ia tetap meneruskan salatnya sampai sujud selesai maka ia harus sujud diakhir salatnya. Berbeda halnya dengan orang yang salat sendirian, karena ia teka diwajibkan untuk ikut sujud karena kelalaian orang lain. Begitu pula halnya, makmum masbuk diwajibkan untuk tetap mengikuti imam ketika melakukan *sujud tilawah*.

Keempat, makmum masbuk hendaknya mengucapkan *takbir tasyrik* menurut pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafiyah. Berbeda halnya dengan orang yang salat sendiri karena ia tidak perlu melakukan *takbir* menurut Abu Hanafiyah.⁴⁰

Diantara hukum untuk makmum masbuk bahwa dimakruhkan dengan sangat bila makmum masbuk menyelesaikan rakaat yang tertinggal sebelum imam mengucapkan salam jika imam sudah duduk untuk membaca tasyahud, kecuali dibeberapa tempat yang dianggap sebagai alasan berikut:

Pertama, jika makmum masbuk yang berprofesi sebagai tukang cat takut hilang waktunya jika harus menunggu imam mengucapkan salam.

Kedua, jika makmum masbuk takbir habis waktu salat, sedang ia orang yang memiliki *udzur* sehingga tidak sampai membatalkan wudunya bila harus segera menyelesaikan salatnya.

Ketiga, jika makmum masbuk takut pada salat jumat masuk waktu ashar bila ia harus menunggu imam mengucapkan salam.

Keempat, jika makmum masbuk takut masuk waktu zhuhur ketika melakukan salat dua hari raya, atau takut terbitnya matahari ketika salat subuh bila harus menunggu imam mengucapkan salam.

Kelima, jika makmum masbuk harus muncul *hadats*.

⁴⁰ *Ibid*, h.337.

Keenam, jika ia takut orang-orang lewat dihadapannya bila menunggu imam mengucapkan salam. Dengan begitu, dalam enam keadaan ini makmum masbuk boleh menyelesaikan shalatnya sebelum imam mengucapkan salam.

Menurut mazhab Maliki, makmum masbuk adalah orang yang tertinggal satu rakaat atau lebih sebelum ia bergabung dengan imam. Hukum untuknya bahwa ia wajib untuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Utamanya, makmum masbuk harus mengganti ucapan dan membangun gerakan. Perlu diketahui bahwa maksud dari ucapan itu adalah membaca surah, sedang gerakan adalah selain dari bacaan, mencakup membaca doa bangun dari rukuk, tahmid, dan doa qunut.

Maksud dari mengganti ucapan adalah makmum masbuk menjadikan rakaat yang tertinggal untuknya sebelum bergabung dengan imam sebagai rakaat pertamanya, sedang rakaat yang dilakukan bersama imam adalah rakaat akhir shalatnya. Dengan begitu, ia tetap menyikapi bacaan surah seperti adanya, baik dikeraskan atau tidak.

Adapun maksud dari membangun gerakan adalah makmum masbuk menjadikan rakaat yang dilakukannya bersama imam sebagai rakaat pertamanya, sedang rakaat yang tertinggal sebagai rakaat terakhir maka ia seperti orang yang salat sendirian. Adapun takbir ketika makmum masbuk sedang bangun untuk mengganti rakaat yang tertinggal yakni jika ia telah ikut dua rakaat atau kurang dari satu rakaat bersama imam maka makmum bisa bertakbir ketika berdiri, karena ia duduk pada tempatnya maka ia berdiri untuk bertakbir. Jika tidak maka

makmum jangan bertakbir ketika berdiri, bahkan ia berdiri dengan diam (tidak bertakbir), karena ia duduk bukan pada tempatnya tetapi ia hanya menyesuaikan imam saja.⁴¹

Jika makmum masuk bisa mengikuti imam ketika rukuk dan bisa meluruskan kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya lagu dari rukuk maka terhitung ia mendapatkan satu rakaat. Namun, jika makmum masuk tidak bisa mengejar rukuk pada rakaat terakhir, lalu ia langsung bergabung dalam sujud atau duduk diantara sujud maka sama saja ia telah tertinggal seluruh rakaat salat. Dengan begitu, makmum masuk harus berdiri dan melaksanakan rakaat salat semuanya. Kemudian jika ini terjadi pada salat jumat maka ia harus salat dzuhur empat rakaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki makmum bisa jadi *muwafiq* ataupun masuk. Adapun *muwafiq* adalah orang yang mengikuti imam sejak bacaan *Al-Fatihah*, baik pada rakaat pertama atau lainnya. Sedangkan masuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama atau lainnya, dimana ia tidak leluasa membaca *Al-Fatihah*.

Untuk makmum *muwafiq*, jika ia tertinggal dari imam dalam rukun gerakan secara sengaja, dengan tidak ada alasan, yaitu ia tertinggal dari imam dalam gerakan dan masih mengerjakan gerakan sebelumnya maka salatnya tidak batal mendung pendapat yang lebih kuat. Karena, ia tetangga sedikit saja, baik itu agak lama seperti imam telah mulai mengangkat kepala dari rukuk sedang makmum masih saja untuk membaca surah, ataupun pendek seperti imam telah mengangkat

⁴¹ *Ibid*, h.339.

kepala dari sujud pertama dan sudah selesai dari duduk untuk sujud kembali sedang makmum masih saja mengerjakan sujud pertama.⁴²

Sedangkan jika makmum *muwafiq* tertinggal dua rukun gerakan dan imam telah mengerjakan keduanya, sedang dia masih saja mengerjakan sebelum dua gerakan tersebut, seperti imam telah mulai melakukan sujud sedang makmum masih berdiri untuk membaca surah maka hukum untuknya adalah sebagai berikut:

- a. Jika tidak ada udzur, seperti tertinggal karena bacaan surah atau tasbeih ketika rukuk dan sujud maka batak shalatnya, karena terlalu banyak ketinggalannya.
- b. Jika ada udzur, yaitu makmum masih sibuk dengan membaca doa pembuka atau imam sudah rukuk sedang dia ragu dalam bacaan *Al-Fatihah*nya, atau ia ingat telah meninggalkan bacaan *Al-Fatihah*, atau imam terlalu cepat membaca, atau makmum lambat dalam membaca karena lemah, bukan karena was-was lalu imam sudah rukuk sebelum makmum sempat menyelesaikan bacaan *Al-Fatihah*nya maka sikap yang benar bahwa makmum harus menyempurnakan bacaan *Al-Fatihah*nya, lalu berusaha berada di belakang imamnya demi menyeimbangkan gerakan shalatnya sendiri, selama belum tertinggal lebih tiga rukun yang dimaksud, secara lama yaitu belum tertinggal kurang dari tiga rukun yaitu rukuk dan dua sujud maka shalatnya tidak batal. Mengutip dari shalatnya Nabi

⁴² *Ibid*, h.341.

Salallahu'alaihi wasallam didaerah 'Usfan. Ini tidak terhitung gerakan pendek, seperti Iktidal dan duduk diantara dua sujud.

Adapun hukum makmum masbuk disunnahkan baginya untuk tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang sunnah setelah *takbiratul ihram*, tetapi dengan *Al-Fatihah*, kecuali jika ia memperkirakan bahwa ia bisa membaca *Al-Fatihah* meski sibuk dengan melakukan yang sunnah. Jika makmum masbuk sibuk dengan sunnah, seperti membaca doa pembuka atau *ta'awudz*, ia wajib membaca *Al-Fatihah* sekadarnya. Kemudian jika ia telah selesai dari bacaannya dan bisa melakukan rukuk dengan tenang dan yakin bersama imam maka terhitung ia mendapatkan satu rakaat. Jika ia baru selesai dari bacaannya sedang imam telah Iktidal maka makmum harus segera menyesuaikan gerakan dengan imam, namun ia terhitung telah tertinggal satu rakaat. Jika makmum tidak menyelesaikan pekerjaannya dan masih terus membaca sedang imam sudah ingin sujud sedang makmum masbuk tidak berniat memisahkan diri maka shalatnya bisa batal, meskipun ia ikut sujud bersama imam shalatnya tetap batal.

Adapun makmum masbuk yang tertinggal beberapa rakaat bersama imam, maka jika makmum tersebut dapat mengejar rukuk imam bersama imam dengan ukuran rukuk yang dibolehkan, yaitu ia dapat rukuk dengan tenang bersama imam maka makmum masbuk dianggap mendapatkan satu rakaat. Namun, jika makmum tidak bisa mengejar imam atau dapat mengejar imam tetapi pada rukuk tambahan atau rukuk kedua dari salat gerhana maka makmum dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Dan Adapun menurut mazhab Hambali makmum masbuk adalah jika ia mendahului imam dengan rukuk atau dua rukun secara

sengaja maka batallah shalatnya secara mutlak. Namun, jika ia mendahului imam selain dengan rukuk seperti gerakan untuk sujud atau mendahuluinya karena lalai maka tidak sempat membatalkan salat. Akan tetapi, dia wajib mengulangi apa yang dilakukannya setelah imamnya. Jika tidak dilakukan maka rakaat itu dianggap tidak sah. Rakaat yang dilakukan oleh makmum masbuk bersama imam maka itu adalah rakaat terakhir dari shalatnya. Jika rakaat yang diikutinya itu setelah rakaat pertama seperti kedua atau ketiga maka ia tidak perlu membaca doa pembuka atau *berta'awwudz*. Sedangkan rakaat yang diganti oleh makmum masbuk itu adalah rakaat awal shalatnya maka ia perlu membaca doa pembuka, *berta'awwudz*, dan membaca surah.

Makmum masbuk jika ikut mengucapkan salam bersama imam karena lalai maka dia wajib itu *sujud sahwi* di akhir shalatnya. Makmum juga harus *sujud sahwi* jika ia lalai baik ketika melakukan gerakan salat bersama imam ataupun sendiri, meskipun imam ikut melakukan *sujud sahwi* karena kelalaiannya. Jika imam tidak sujud karena kelalaiannya maka makmum masbuk wajib melakukan sujud sahwi setelah ia mengganti rakaat yang tertinggal.

Makmum masbuk dianggap melakukan salat jamaah selama ia bisa mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam pertama, dan makmum masbuk tidak dianggap mendapatkan satu rakaat kecuali jika ia ikut rukuk bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk dan makmum tidak ragu bahwa ia ikut rukuk bersama imam meskipun ia tidak bisa

tenang ketika melakukan rukuk tetapi imam tenang dalam melakukannya lalu ia mengejar imam salat, maka dapatlah rakaat tersebut baginya.⁴³

D. Argumentasi dan Dalil Yang Digunakan Jumhur Ulama

Kesepakatan jumhur ulama dalam menetapkan ketetapan bagi makmum yang masbuk bukan hanya sekadar pendapat yang tidak didasari dengan dalil-dalil yang mendukung ketetapan mereka. Adapun dalil-dalil tentang ditetapkannya makmum terhitung masbuk setelah tidak mendapatkan rukuk bersama dengan imam adalah sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.⁴⁴

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Maliki dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti dia telah mendapatkan shalat.” (HR.Muslim)

Jika rakaat telat didapatkan saat imam melaksanakan salat maka salat tersebut sudah terhitung didapatkan. Sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan rakaat pada salat yang dilakukan oleh makmum tersebut. Dan gerakan yang belum sampai satu rakaat tidaklah diperhitungkan, sehingga dia mendapatkan semuanya secara sendirian dan tidak dianggap telah mendapatkan sesuatupun bersama imam

⁴³ *Ibid*, h.342.

⁴⁴ Muslim bin Al-Hajjaz Al-Naisabury, *Al-Jami'us Shahih*, Juz I (Semarang: Toha Putra, tth) h.102.

yang diperhitungkan. Dia tidak dianggap melakukan hal yang sama bersama imam dalam beberapa gerakan salat yang diperhitungkan, maka semua salatnya menjadi salat *munfarid* (sendirian), kecuali jika dia telah sampai pada *shaf* dan melakukan gerakan rukuk yang sama bersama imam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوا شَيْئاً⁴⁵

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Sa’id bin Ali Hakam telah menceritakan kepada mereka, telah mengabarkan kepada kami Nafi’ bin Yazid telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Sulaiman dari Zaid bin Abu Al ‘Artan dan Ibnu Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Salallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian datang untuk menunaikan salat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kami mengulanginya.” (HR. Abu Dawud)

Jika seorang makmum datang melaksanakan salat berjamaah sedang posisi imam berada pada sujud lalu makmum tersebut bergabung dengan makmum lainnya dalam posisi sujud, maka hendaklah ia tidak menghitung salat tersebut dengan mendapatkan rakaatnya, melainkan menambah rakaat salat yang tertinggal. Dan jika makmum tersebut mendapatkan salat sedang posisi imam dalam keadaan rukuk maka makmum tersebut telah terhitung mendapatkan salat sehingga tidak perlu lagi bagi makmum untuk kembali berdiri lalu menambahkan satu rakaat.

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ :

⁴⁵ Muhammad Ali Al-Yad, Abu Daud As-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, (Suriah: Daar Al-Hadits, 1635) h.553.

أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدَّ .⁴⁶ ابو داود

“Dari Al-Hasan bahwasanya Abu Bakrah datang (ke masjid) ketika Rasulullah Salallahu 'alaihi wasallam sedang rukuk, maka ia ikut rukuk sebelum sampai di shaf kemudian ia berjalan menuju shaf. Maka setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai salat beliau bersabda, "siapa diantara kalian yang rukuk sebelum sampai di shaf, kemudian berjalan ke shaf?" Maka Abu Bakrah menjawab, "saya" Maka Nabi Salallahu'alaihi wasallam bersabda, "semoga Allah menambahkan kebaikan kepadamu atau semangatmu, dan jangan kami ulangi.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh Abu Bakrah yang mana ia ketika dalam salat mendapati posisi Rasulullah Salallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan rukuk, dikarenakan tidak ingin tertinggal dalam salat berjamaah bersama Rasulullah maka Abu Bakrah yang belum sampai pada *shaf* namun Rasulullah sudah rukuk maka iapun rukuk sambil berjalan hingga ia sampai pada *shaf* salat. Setelah dia Rasulullah bertanya tentang kejadian tersebut kepada para sahabat Nabi kemudian Abu Bakrah menceritakan hal yang sudah ia lakukan, maka Rasul menjawab dengan kalimat “semoga Allah menambahkan kebaikan atas semangatmu, dan jangan kamu ulangi.”

Dari perkataan Rasulullah tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa larangan terhadap Abu Bakrah adalah larangan untuk tidak mengulangi berjalan sambil rukuk hingga sampai pada *shaf*, sehingga tidak ada perintah untuk menambah rakaat dalam salat ataupun mengulangi salat yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Dan dari kalimat Rasul ini dapat pula dipahami bahwa ketika seorang

⁴⁶ Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994) h.169.

makmum mendapati rukuk bersama imam maka ia sudah dihitung mendapatkan rakaat dalam salat tersebut.

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْزِي ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشِينَا رَاكِعِينَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْتُ وَ أَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَ اجْلَسَنِي، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكَ قَدْ أُدْرِكْتَ . البیهقی⁴⁷

“Dari Zaid bin Wahab, ia berkata "aku keluar bersama Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud dari rumahnya menuju masjid, imam rukuk, maka Abdullah ibni Mas'ud bertakbir lalu rukuk dan akupun ikut bersamanya. Kemudian kami berjalan sambil rukuk sehingga sampai ke dalam shaf ketika orang-orang sudah mengangkat kepala. Setelah imam menyelesaikan salat, akupun bangkit karena aku mengira belum mendapatkan satu rakaat. Namun Abdullah menarik tanganku dan mendudukkanku sambil berkata, "sesungguhnya engkau telah mendapatkan (rakaat itu).” (HR. Baihaqi)

Dengan dasar hadis dan riwayat diatas maka dapat dipahami bahwa kalimat “*rakaatan*” diartikan sebagai rukuk, dan dapat dipahami pula bahwa kalimat “*wala ta'ud*” diartikan dengan jangan mengulangi salat. Sehingga apabila makmum masbuk mendapatkan rukuk bersama imam ketika salat berjamaah maka ia sudah terhitung mendapatkan satu rakaat dari salat tersebut.

⁴⁷ Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Qubra*, Juz II (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1434H/ 2003M) h.131.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Laut Dendang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang memiliki luas desa 1,7 km² dengan tinggi permukaan laut 30 meter dan memiliki kontur tanah lembah dengan letak geografis 3,62061 LU 98,72675 BT serta jarak desa ke Ibukota kecamatan 8 km. Desa Laut Dendang memiliki luas lebih kurang 170 Ha. Terdiri dari 9 dusun diantaranya Dusun Kamboja, Dusun Teratai, Dusun Kenari, Dusun Melati, Dusun Cempaka, Dusun Anggrek, Dusun Dahlia, Dusun Mawar dan Dusun Kenanga dengan peruntukannya sebagai berikut:

Luas pemukiman = 150,5 Ha

Luas persawahan tadah hujan = 10 Ha

Luas tanah makam/ perkuburan = 0,5 Ha

Luas tanah pekarangan = 2 Ha

Luas tanah sarana dan prasarana umum = 7 Ha

Secara geografis letak Desa Laut Dendang berbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sampali.

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bandar Setia.

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Medan Estate.

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sampali.⁴⁸

⁴⁸ Laporan Kepada Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka Kunjungan Tim Mentoring / Evaluasi Desa Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 h.6.

Berdasarkan jumlah penduduk desa Laut Dendang merupakan desa yang cukup padat penduduk jika dibandingkan dengan wilayahnya, dengan peruntukan jumlah penduduk sebagai berikut:

Jumlah penduduk laki-laki = 8.506 orang

Jumlah penduduk perempuan = 8.298 orang

Sehingga total jumlah penduduk desa Laut Dendang adalah 16.804 orang dan adapun persebaran penduduk terbesar adalah di dusun I karena luas wilayahnya lebih besar dari Dusun yang lain. Dan merupakan Desa Induk 18,7% dari jumlah penduduk di Desa Laut Dendang.⁴⁹

Topografi Desa Laut Dendang berupa daratan rendah dengan bentang alam tanah datar lantai dengan kemiringan lebih kecil dari 5 derajat dan terletak pada 30 mdpl. Dengan suhu udara berkisar 26 C – 35 C, dan kelembaban udara sekitar 40%. Curah hujan rata-rata 1800 mm/tahun dan merupakan daerah subur untuk tanaman pertanian. Karena besarnya dinamika penduduk, sehingga terjadi pergeseran peruntukannya. Lahan yang dahulunya merupakan lahan pertanian bealih fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk.⁵⁰

Karakteristik tingkat pendidikan yang masih minim menjadi sebuah tugas penting bagi pemerintahan untuk menjadikan desa ini lebih maju lagi, berdasarkan jumlah maka tingkat pendidikan di desa Laut Dendang ialah: Tidak berpendidikan 7%, sekolah dasar 42%, sekolah menengah pertama 27%, sekolah menengah atas 16%, sedangkan jenjang strata ke atas hanya 8%. Bangunan yang terletak di desa

⁴⁹ Kuesioner Pengumpulan Data-Data Menurut Desa Untuk Kecamatan Dalam Angka 2018 (Data Adalah Data Tahun 2017) h.2.

⁵⁰ Laporan Kepada Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka Kunjungan Tim Mentoring / Evaluasi Desa Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 h.6.

ini sudah sangat padat ditambah lagi penduduk yang sudah padat sejak awal, dengan bangunan kayu/darurat 71 unit, sekolah 6 unit, rumah ibadah 9 unit, bangunan permanen 2.115 unit dan bangunan semi permanen 986 unit yang mulai memadati desa ini dan diantara bangunan itu termasuk pula Yayasan Majelis Tafsir Alquran.⁵¹

B. Profil Majelis Tafsir Alquran

Yayasan Majelis Tafsir Alquran adalah sebuah lembaga pendidikan dan dakwah *Islamiyah* yang pertama kali dibangun di Surakarta oleh Abdullah Thufail pada tanggal 19 September 1972.

Abdullah Thufail Saputra merupakan seorang mubalig yang karena profesinya sebagai pedagang memberi ia kesempatan untuk berkeliling hampir ke seluruh Indonesia kecuali Irian Jaya. Melihat kondisi umat Islam di Indonesia yang banyak diantaranya tertinggal dalam hal pemahaman ilmu agama disebabkan kurangnya pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap Alquran. Beliau berfikir bahwa umat Islam tidak akan dapat menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadikan umat Islam baik pada awalnya yaitu Alquran, lalu dengan itu Abdullah Thufail Saputra tergerak untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam khususnya pemahaman tentang Alquran. Beliau yakin bahwa perubahan hanya akan terjadi apabila umat Islam Indonesia mau kembali kepada Alquran. Demikianlah, maka Abdullah Thufail Saputra pun mendirikan Majelis Tafsir Alquran sebagai rintisan untuk mengajak umat Islam kembali kepada Alquran.

⁵¹ Kuesioner Pengumpulan Data-Data Menurut Desa Untuk Kecamatan Dalam Angka 2018 (Data Adalah Data Tahun 2017) h.2.

Tujuan didirikannya Majelis Tafsir Alquran adalah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang sosial dan keagamaan, seperti penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pengajian serta pendidikan dan lembaga pendidikan keagamaan terkait. Tujuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengajak umat Islam kembali kepada Alquran dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

Abdullah Thufail Saputra memimpin Majelis Tafsir Alquran selama 20 tahun kurang 4 bulan hingga akhirnya beliau dipanggil ke *rahmatullah* pada tanggal 15 September 1992. Ketika beliau meninggal, Majelis Tafsir Alquran sudah tersebar ke seluruh wilayah di Karasidenan Surakarta (sekarang Solo Raya) dan Semarang, bahkan sudah tersebar sampai Lombok Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.

Sepeninggalan Abdullah Thufail Saputra, Majelis Tafsir Alquran dipimpin oleh Ahmad Sukina yang terpilih secara aklamasi oleh warga Majelis Tafsir Alquran. Dalam kepemimpinan Ahmad Sukina, Majelis Tafsir Alquran semakin tumbuh berkembang ke berbagai penjuru Nusantara. Saat itu telah diresmikan 109 perwakilan dan cabang pada tanggal 27 Desember 2015, perwakilan dan cabang Majelis Tafsir Alquran berjumlah 539 tersebar mulai dari Aceh hingga Merauke.

Sebagai lembaga dakwah yang independen Majelis Tafsir Alquran tidak ingin menjadi lembaga yang tertinggal dari organisasi masa atau organisasi politik manapun. Bahkan Majelis Tafsir Alquran tidak ingin menjadi lembaga yang

⁵² Majelis Tafsir Al-Quran, *Silaturrahmi Nasional Dengan Mengenal Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Tingkatkan Persatuan Dan Kesatuan Menuju Indonesia Yang Kuat Dan Bermartabat*, (Jakarta: 27 Desember 2015) h.3-4.

bersifat ilegal. Untuk itu, secara resmi Majelis Tafsir Alquran didaftarkan sebagai lembaga berbadan hukum dalam bentuk yayasan dengan akta notaris R. Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta nomor 23 tahun 1974. Kemudian untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, Majelis Tafsir Alquran didaftarkan kembali sebagai yayasan dengan akta Notaris Budi Yojantingrum, S.H. Notaris di Karanganyar, nomor 01 tanggal 06 September 2006, dan disahkan oleh Menkum dan HAM dengan keputusan menteri No. C-2510.HT.01.02.TH 2006, yang ditetapkan tanggal 03 November 2006 dan tercatat dalam Berita Negara tanggal 227 Februari 2007, No. 17. Kemudian susunan pengurus diubah lagi dengan Akta Perubahan Yayasan Majelis Tafsir Alquran Surakarta nomor 02, tanggal 08 Februari 2011, dibuat oleh Sri Indriyani S.H. Notaris di Boyolali.⁵³

C. Kondisi Demografis Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang

Kependudukan atau Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografis meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.⁵⁴ Namun, sebelum membahas lebih dalam mengenai kondisi demografis Majelis Tafsir Alquran terlebih dahulu mengenal sejarah berdirinya Majelis Tafsir Alquran di kabupaten Deli Serdang ini.

Majelis Tafsir Alquran perwakilan Deli Serdang ini didirikan pada tanggal 20 Juni 1996 tepatnya disebuah desa bernama Laut Dendang. Keberhasilan

⁵³ *Ibid*, h. 4-5.

⁵⁴ Ali, *Dasar-Dasar Demografi*, (Depok: Raflesia Press, 2001) h.4.

mendirikan Majelis Tafsir Alquran ini tidak terlepas dari perjuangan para ustaz yang merantau dari pulau Jawa ke pulau Sumatera pada tahun 1986.

Setelah sekian lama bermukim di Sumatera Utara terlihat banyak yang menyukai dakwah yang mereka sampaikan dan jamaah semakin banyak dari 10 menjadi 50 orang. Melihat keadaan ini tergerak pulalah mereka untuk mengajukan pendirian Majelis Tafsir Alquran di Sumatera Utara kepada Majelis Tafsir Alquran pusat di pulau Jawa, maka berkat kegigihan dan kemauan yang kuat akhirnya berdirilah Majelis Tafsir Alquran perwakilan kabupaten Deli Serdang di Desa Laut Dendang dengan pengukuhan dari Majelis Tafsir Alquran pusat, beralamat di komplek vetpurn blok D nomor 15 dengan bangunan rumah yang dikontrak beranggotakan 100 orang.⁵⁵


Setelah dikukuhkannya Majelis Tafsir Alquran perwakilan ini maka semakin besar pulalah semangat untuk lebih mengembangkan kegiatan dakwah di Majelis Tafsir Alquran, hingga sampailah dakwah ini ke seluruh penjuru pulau Sumatera Utara yakni hingga kabupaten Langkat, bahkan Aceh dan juga Tapanuli Tengah serta Tapanuli Selatan dan anggota Majelis Tafsir Alquran bertambah menjadi 200 bahkan sekarang sudah mencapai 257 orang, walaupun demikian bukan berarti tidak ada anggota yang berkurang dari keanggotaan Majelis Tafsir Alquran akan tetapi jumlah yang berkurang jauh lebih sedikit daripada jumlah yang masuk. Dang berkurangnya keanggotaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perpindahan, penuaan, serta kematian.⁵⁶

⁵⁵ Pemaparan Diatas Adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Sarijo, Tanggal 21 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majeli Tafsir Al-Quran Perwakilan Deli Serdang.

⁵⁶ Pemaparan Diatas adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Surono, Tanggal 05 Juni 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang.

Sebagai sebuah yayasan tentunya Majelis Tafsir Alquran memiliki struktur kepengurusan, diantaranya:

**STRUKTUR YAYASAN
MAJELIS TAFSIR ALQURAN PERWAKILAN
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**



Majelis Tafsir Alquran merupakan yayasan yang sudah dikukuhkan dengan bangunan semi permanen pada tahun 2000 yang dihadiri langsung oleh pimpinan pusat yakni Drs. Ahmad Sukina. Yayasan ini memiliki sarana prasarana yang sangat memadai diantaranya Gedung Pengajian yang digunakan untuk kegiatan belajar dan kegiatan pengajian, lembaga keuangan dengan konsep simpan-pinjam

berbasis syariah yakni UB. Amanah Syariah, pengembangan bisnis berupa klontong yang menjual alat rumah tangga, kantor kerja yang diperuntukkan bagi pengurus dan anggota Majelis Tafsir Alquran perwakilan Deli Serdang, sekretariat tempat diskusi dan rapat pengurus, mess bagi guru daerah maupun anggota yang berada diluar kabupaten sebagai penginapan jika ingin mengikuti kegiatan pengajian Majelis Tafsir Alquran, dapur umum bagi setiap pengurus dan anggota yang ingin memasak maupun untuk mempersiapkan makanan bagi pengurus, anggota maupun tamu pada setiap kegiatan dan kamar mandi umum yang dapat ditemukan disetiap bangunan karena jumlahnya yang cukup untuk menampung jamaah jika hendak membersihkan diri.⁵⁷

Keanggotaan resmi Majelis Tafsir Alquran sekitar 257 orang, yang telah terdaftar namanya ke Majelis Tafsir Alquran pusat di Surakarta. Untuk mendaftar sebagai anggota ada beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilalui. Biasanya para jamaah akan diperhatikan selama beberapa pertemuan, bagi yang mengikuti kajian masih sebanyak tiga atau empat kali dia akan dikategorikan sebagai tamu pengajian Majelis Tafsir Alquran, lalu setelah itu dia akan dikategorikan sebagai mustamik, dan setelah menurut pengurus Majelis Tafsir Alquran dia sudah layak menjadi anggota maka jamaah tersebut akan ditawarkan untuk didaftarkan secara resmi di Majelis Tafsir Alquran.

Materi yang diberikan dalam pengajian khusus ini adalah tafsir Alquran dengan acuan tafsir Alquran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan kitab-kitab Tafsir lain baik karya ulama-ulama Indonesia maupun karya ulama-ulama

⁵⁷ Pemaparan Diatas adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Sarijo, Tanggal 21 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang.

dari dunia Islam yang lain. Baik karya ulama-ulama salafi maupun ulama-ulama khalafi. Proses belajar mengajar dengan pengajian khusus ini dilakukan dengan teknik ceramah dan tanya jawab. Guru pengajar menyajikan materi yang dibawakannya kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan dari siswa. dengan tanya jawab ini pokok bahasan dapat berkembang diberbagai hal yang dipandang perlu. Dari sinilah, kajian tafsir Alquran dapat berkembang ke kajian akidah, kajian syairat, kajian akhlak dan kajian masalah-masalah aktual sehari-hari. Sedangkan Pengajian umum adalah pengajian yang terbuka untuk umum, siswanya tidak terdaftar dan tidak dicatat kehadirannya (tidak ada tertib presensi). Materi pengajian lebih ditekankan pada hal-hal yang diperlukan dalam pengamalan agama sehari-hari. Pengajian umum ini diselenggarakan satu minggu sekali pada hari minggu pagi yang pesertanya tidak akan kurang 1000.⁵⁸

D. Pendidikan, Sosial, Sarana Prasarana dan Teknologi Majelis Tafsir AlQuran

1. Pendidikan

Pengamalan Alquran membawa ke pembentukan kehidupan bersama berdasar Alquran dan Sunnah Nabi. Kehidupan bersama ini menuntut adanya berbagai kegiatan yang terlembaga untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satu kegiatan lembaga yang dibutuhkan oleh anggota adalah pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai keIslaman. Oleh karena itulah, disamping pengajian, Majelis Tafsir Alquran menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal.

⁵⁸ Pemaparan Diatas adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Alif Abdurrahman, Tanggal 21 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang.

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang telah diselenggarakan terdiri atas TK, SD, SMP, dan SMA. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan forma ini adalah untuk menyiapkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, disamping memperoleh pengetahuan umum, berdasar kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan formal juga memperoleh pelajaran *diniyah*. Disamping diberika pelajaran *diniyah*, untuk mencapai tujuan tersebut siswa SMP dan SMA juga diberi bimbingan dalam beribadah dan bermu'amalah. Untuk itu, para siswa SMP dan SMA yang memerlukan asrama diwajibkan tinggal di asrama yang dikelola oleh sekolah dan yayasan, siswa SMP dan SMA dapat bimbingan dan diawasi agar dapat mengamalkan pelajaran *diniyah* dengan baik.⁵⁹

Sampai pada saat ini, baik SMP maupun SMA berhasil meraih prestasi akademis yang cukup menggembirakan. Oleh karena prestasinya itu, SMA Majelis Tafsir Alquran masuk dalam daftar lima puluh SMA Islam unggulan se-Indonesia. Disamping itu, siswa-siswa yang melakukan kenakalan yang umum dilakukan oleh remaja-remaja dapat dideteksi dan selanjutnya dibimbing semaksimal mungkin untuk menghentikan kenakalan-kenakalannya.

b. Pendidikan Nonformal

⁵⁹ Pemaparan Diatas adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Surono, Tanggal 24 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang.

Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Alquran untuk memberi bekal kepada siswa maupun peserta berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Adapun pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Alquran antara lain TPA, PAUD, Lembaga Pendidikan Tahsin (LPT). Disamping itu, berbagai kursus insidental sering diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Alquran pusat, misalnya kursus kepenulisan, kewartawanan, dan kursus bahasa.

2. Sosial

Kehidupan bersama yang dijalin di Majelis Tafsir Alquran tidak hanya bermanfaat untuk warga Majelis Tafsir Alquran sendiri, melainkan juga untuk masyarakat pada umumnya. Dengan kebersamaan yang kokoh, berbagai amal sosial dapat dilakukan, amal sosial tersebut antara lain adalah donor darah, kerja bakti bersama dengan Pemda, pemberian santunan berupa sembako, pakaian, dan obat-obatan kepada umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sedang tertimpa musibah. Selain itu, Majelis Tafsir Alquran juga aktif berpartisipasi membantu korban konflik dan bencana serta kegiatan penyembelihan hewan qurban.

3. Sarana dan Prasarana

Kehidupan bersama di Majelis Tafsir Alquran juga menuntut adanya kerja sama dalam pengembangan ekonomi. Untuk itu, di Majelis Tafsir Alquran diselenggarakan usaha bersama berupa simpan-pinjam. Dengan simpan-pinjam ini, siswa atau warga Majelis Tafsir Alquran dapat memperoleh modal untuk mengembangkan kehidupan ekonominya. Disamping itu, siswa atau warga

Majelis Tafsir Alquran biasa tukar menukar pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ekonomi. Seorang warga Majelis Tafsir Alquran yang belum mendapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan dapat belajar pengetahuan atau keterampilan tertentu kepada semua siswa atau warga Majelis Tafsir Alquran yang lain sampai akhirnya dapat bekerja sendiri.⁶⁰

4. Komunikasi dan Informasi

Penerbitan, komunikasi, dan informasi merupakan sendi-sendi kehidupan modern, bahkan juga merupakan sendi-sendi globalisasi. Untuk itu, Majelis Tafsir Alquran tidak mengabaikan bidang ini, dalam bidang penerbitan, Majelis Tafsir Alquran telah menerbitkan majalah bulanan dan buku-buku keagamaan serta materi pengajian yang disebut brosur.

Dalam bidang teknologi informasi, Majelis Tafsir Alquran telah merambah semua media informasi:

- Media Online: website www.mta.or.id dan email: humas@mta.or.id
- Radio FM: MTAFM & Persada FM sejak tahun 2007
- Radio Online: www.mtafm.com sejak tahun 2007
- Radio Satelit: Telkom-1 Freq 3920 MHz, S/R 3000 Pol H tahun 2010
- TV Terrestrial: Ch. 52 UHF sejak tahun 2014
- TV Online: www.mtatv.net sejak tahun 2010
- TV Satelit: Telkom-1 Freq 3920 MHz, S/R 3000 Pol H tahun 2014

⁶⁰ Majelis Tafsir Al-Quran, *Silaturahmi Nasional Dengan Mengenal Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Tingkatkan Persatuan Dan Kesatuan Menuju Indonesia Yang Kuat Dan Bermartabat*, (Jakarta: 27 Desember 2015) h.9-10.

Dengan adanya media tersebut pengembangan dakwah Majelis Tafsir Alquran bisa meluas ke seluruh wilayah tanah air hingga ke manca negara.

Sudah menjadi kebiasaan Majelis Tafsir Alquran dalam mengadakan berbagai kegiatan selalu bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Kerjasama bidang kesehatan seperti pengobatan gratis, khitanan masal, bencana alam, bersama PMI, Dinas Kesehatan dan MER-C
- Kerjasama bidang sosial seperti TMND, Operasi POLRI, bencana alam dengan TNI, POLRI, BASARNAS, BNPB
- Kerjasama bidang media elektronik: RRI Solo, TVRI Jogja, Radio Purbowangi FM 104 MHz Gombong, Radio Suara Kesuma FM 105,5 MHz Wonosobo, Radio Prima FM 90,8 MHz Cilacap, Radio Ash Shidiqq FM 89,8 MHz Purwakarta, Radio Kharisma FM 91,6 MHz Pontianak.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, h.11-13.

BAB IV

MASBUK DALAM SALAT MENURUT PANDANGAN MAJELIS TAFSIR ALQURAN

A. Masbuk Dalam Salat

Menurut Majelis Tafsir Alquran makmum masbuk merupakan keadaan dimana seseorang terlambat untuk mengikuti imam baik dari segi gerakan maupun bacaan di dalam salat berjamaah. Sehingga ia harus menyempurnakan salat yang tertinggal hingga akhirnya salat yang ia lakukan sempurna sesuai dengan rakaatnya.⁶² Seperti seorang makmum yang masuk kedalam *shaf* sedangkan imam sudah membaca beberapa ayat dari surah *Al-Fatihah*, misalnya imam telah membaca الرحمن الرحيم namun makmum baru bergabung dalam salat maka makmum tersebut harus kembali berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya yang tertinggal.⁶³

Masbuk memiliki arti ketinggalan. Yakni makmum yang tertinggal dalam melaksanakan salat berjamaah bersama imam, dimana si makmum memulai salatnya tidak dari awal atau belum berada pada *shaf* pada saat imam memulai salat berjamaah, sehingga makmum tersebut tidak sempurna mendapatkan bacaan imam salat dan tidak pula sempurna mengikuti gerakan bersama imam pada rakaat pertama. Dengan keadaan ini maka makmum tersebut harus menyempurnakan salatnya setelah salamnya imam karena keadaan yang sudah berlaku padanya. Lalu pertanyaannya, jika makmum sudah berada pada *shaf* lalu

⁶² Pemaparan Diatas adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Surono, Tanggal 24 Mei 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang.

⁶³ Pemaparan Diatas adalah Hasil Wawancara Penulis Dengan Budi Kurniawan, Tanggal 01 Juni 2018 Di Kantor Yayasan Majelis Tafsir Alquran Perwakilan Deli Serdang.

makmum tersebut mendapatkan rukuk bersama imam apakah makmum sudah terhitung mendapatkan satu rakaat. Menurut Majelis Tafsir Alquran antara makmum dan imam berdampingan tanpa adanya rukun yang tertinggal sehingga jika makmum tidak mendapatkan rukuk bersama imam maka tidak terhitung mendapatkan satu rakaat.⁶⁴

B. Argumentasi dan Dalil

Menurut Majelis Tafsir Alquran mengemukakan bahwa makmum akan terhitung sebagai makmum masbuk ketika ia tidak mendapatkan *Al-Fatihah* bersama imam secara sempurna meskipun mendapatkan rukuk bersama imam.⁶⁵

Padahal menurut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali ketika seorang makmum tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca *Al-Fatihah* maka gugur kewajiban baginya untuk membaca surah tersebut sebagaimana dalam kitab "*al-fiqh islam wa adillatuhu*" pada halaman 156 yang berbunyi:

اتَّفَقَ أئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فِي رُكُوعِهِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ
الرَّكْعَةَ مَعَ الْإِمَامِ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقُرْآنُ⁶⁶

"Para Imam Mazhab sepakat bahwa barangsiapa yang mendapati imam ketika sedang rukuk maka sesungguhnya ia mendapat satu rakaat beserta imam dan gugur darinya membaca *Al-Fatihah*."

⁶⁴ Majelis Tafsir Alquran, *Tentang Hukum Masbuk*, Surakarta, 29 Maret 2015/ 08 Jumaidil Tsaniyah 1436, h.04.

⁶⁵ *Ibid*, h.04.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985M/ 1405H) h.156.

Adapun dalil yang digunakan oleh Menurut Majelis Tafsir Alquran untuk mendukung argumentasinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.⁶⁷

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Mahmud bin Ar Rabi’ dari ‘Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab” (HR. Bukhari)

Jika tidak membaca surah *Al-Fatihah* maka seseorang belum tergolong melaksanakan ibadah salat, karena salah satu rukun dalam salat adalah membaca surah *Al-Fatihah*, maka ketika *Al-Fatihah* tidak ada pada saat melaksanakan salat maka tidak terhitung ibadah salat yang ia lakukan.⁶⁸

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرَأْ بِأُمَّ الْقُرْآنِ. مسلم.⁶⁹

Dari ‘Ubadah bin Ash Shamit bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran”.

⁶⁷ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (tt: Wizaratus Su’un Al-Islamiyah Wa Dakwah, 1417 H/ 1996 M) h.151.

⁶⁸ Anwar Amir, *Shalat Berjamaah Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), h.43.

⁶⁹ Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (tt: Thayyibah, 1427 H), h.184.

Berdasarkan hadis ini maka pembacaan ummul quran atau *Al-Fatihah* sangatlah penting karena ia menjadi salah satu hal yang wajib pada salat dan menjadi sebuah keharusan agar salat menjadi sah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَ لَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا. البخري⁷⁰

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda, “Apabila kalian mendengar iqamah berjalanlah (menuju mesjid) untuk salat, dan hendaklah kalian datang dengan tenang dan tunduk, dan janganlah tergesa-gesa, apa yang kamu dapati salatlah dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah.” (HR. Bukhari).

Bersegera menghadiri panggilan salat dengan panggilan akhir sebagai *iqamah* dan berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa merupakan anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam karena selain menjaga ketertiban dan kekhusukan jamaah yang lain juga membantu diri sendiri agar mampu lebih fokus. Maka gerakan apapun yang dijumpai pada imam bergabunglah, baik dalam keadaan rukuk, sujud, duduk diantara dua sujud dan lainnya. Jika tertinggal rukun dalam salat tersebut maka berdirilah untuk menyempurnakan salat yang tertinggal.

Berdasarkan hadis-hadis diatas maka dapat dipahami bahwa jika seorang makmum yang bergabung pada salat jamaah dengan mendapat rukuk bersama

⁷⁰ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (tt: Wizaratus Su’un Al-Islamiyah Wa Dakwah, 1417 H/ 1996 M) h.129.

imam ia belum dihitung mendapatkan satu rakaat sebab tidak mendapatkan *Al-Fatihah*, sedangkan *Al-Fatihah* adalah salah satu rukun salat. Artinya jika rukun tidak dikerjakan maka salatunya tidak sah. Sehingga apabila makmum masbuk mengalami hal yang demikian maka ketika imam salam ia tidak ikut salam, melainkan menyempurnakan rakaat yang tertinggal.⁷¹

C. Pendapat Majelis Tafsir Alquran terhadap dalil yang dikemukakan Jumhur Ulama

Menurut Majelis Tafsir Alquran tidak sependapat dengan apa yang menjadi ketetapan Jumhur Ulama karena berbagai alasan yang dikemukakan sebagaimana yang sudah dipaparkan. Sehingga dalam masalah ini Menurut Majelis Tafsir Alquran menghitung makmum masbuk ketika makmum tersebut tidak mendapatkan bacaan *Al-Fatihah* imam secara sempurna.

Adapun pendapat Menurut Majelis Tafsir Alquran terhadap dalil yang dikemukakan Jumhur Ulama ialah sebagai berikut:

1. Dalil pertama yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.⁷²

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin

⁷¹ Anwar Amir, *Shalat Berjamaah Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), h.45.

⁷² Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (tt: Thayyibah, 1427 H), h.274.

‘Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari salat berarti dia telah mendapatkan salat.” (HR. Muslim)

Hadis ini memang benar keshahihannya, akan tetapi arti dari kata “*ar-raka’ah*” adalah rakaat bukan rukuk. Sehingga adapun maksud dari hadis tersebut adalah barangsiapa yang salat dzuhur mendapatkan satu rakaat lalu terdengar adzan ‘ashar maka orang tersebut masih terhitung salat pada waktunya, begitu pula jika seseorang salat ashur mendapatkan satu rakaat lalu terdengar adzan maghrib berarti orang tersebut terhitung salat ashur masih dalam waktunya.

2. Memang rakaah bisa berarti rukuk jika ada *qarinah* atau sebab-sebab yang membawa kepada arti tersebut, seperti hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.

احمد⁷³

“Dari Abu Hurairah r.a berkata “adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila berdiri salat, lalu beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian membaca sami’ Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang belakangnya dari rukuk, kemudian membaca Rabbana lakal

⁷³ Muhammad Al-Qadri Atha, *Sunan Al-Kubro Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (tt: Mu’assasatu Ar-Risalah, 458 H), h. 207.

hamdu dalam keadaan berdiri, kemudian beliau bertakbir ketika menunduk sujud". (HR. Ahmad)

Tetapi selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan kata *rakaah* kepada arti rukuk, maka *rakaah* diartikan rakaat bukan rukuk.⁷⁴

3. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Abu Bakrah tentang kalimat **ولا تعد** dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوا شَيْئًا.⁷⁵

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Sa’id bin Al Hakam telah menceritakan kepada mereka, telah mengabarkan kepada kami Nafi’ bin Yazid telah mengatakan kepadaku Yahya bin Abu Sulaiman dari Zaid bin Abu Al ‘Attab dan Ibnu Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “ Jika kalian datang untuk menunaikan salat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan jangan kamu ulangi”. (HR. Abu Dawud)

\Mengartikan kalimat tersebut dengan pemahaman “dan janganlah kamu ulangi salatmu karena salat itu sudah sempurna”. Pemahaman tersebut tidaklah

⁷⁴ Majelis Tafsir Alquran, *Tentang Hukum Masbuk*, Surakarta, 29 Maret 2015/ 08 Jumaidil Tsaniyah 1436, h. 9-10.

⁷⁵ Muhammad Ali Al-Yad, Abu Daud As-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, (Suriah: Daar Al-Hadits, 1635) h.553.

benar karena maksud Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam adalah “lain kali jangan kamu ulangi perbuatan seperti itu”. Yakni takbir sebelum sampai di *shaf*, lalu ikut rukuk diluar *shaf*, kemudian berjalan menuju *shaf* dalam keadaan rukuk.

4. Mengambil dasar “mendapatkan rukuk bersama imam dihitung satu rakaat”. Dengan bersandarkan pada hadis riwayat Abu Dawud.

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَ مَنْ أَدْرَكَ
الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. ابو داود.⁷⁶

“Apabila seseorang diantara kamu datang untuk salat sewaktu kami sujud. Hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat, dan barangsiapa mendapati rukuk beserta imam, maka ia telah mendapatkan satu rakaat”. (HR. Abu Dawud)

Mengambil dasar dengan hadis tersebut tidak benar, karena lafadz tersebut dalam kitab sunan Abu Dawud tidak ada. Menurut Menurut Majelis Tafsir Alquran hadis ini sudah dicari dalam sunan Abu Dawud, namun tidak ditemukan.

5. Adapun perbuatan Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud dan lainnya, melakukan rukuk diluar *shaf* lalu sambil rukuk berjalan menuju *shaf*, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk diikuti, karena jika seandainya riwayat itu benar, maka pemahamannya adalah sebagai berikut: mereka melakukan rukuk diluar *shaf* lalu sambil rukuk berjalan menuju *shaf* itu tentu tidak sepengetahuan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (memang dalam riwayat tersebut tidak ada *qarinah* yang

⁷⁶ Taqi AD-Diin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz I (Indonesia: Al-Haramain, 1436 H/ 2005 M) h.133.

menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam), dan ternyata ketika Abu Bakrah melakukan demikian dan diketahui oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau melarangnya.

Demikianlah tanggapan Menurut Majelis Tafsir Alquran terhadap dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama.

D. Analisis Kritis

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis maka adapun pendapat Menurut Majelis Tafsir Alquran yang sudah mereka tetapkan mengenai makmum masbuk adalah hitungan satu rakaat akan didapatkan oleh seorang makmum apabila telah berada di *shaf* dan mengikuti imam sejak awal serta berhasil mendapatkan bacaan *Al-Fatihah* imam secara sempurna. Sehingga walaupun seorang makmum mendapatkan rukuk bersama imam ia tidak mendapatkan rakaat dari salatny. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya argumentasi bahwa membaca *Al-Fatihah* adalah salah satu rukun salat yang tidak dapat dipisahkan oleh setiap individu baik dalam keadaan sebagai imam maupun makmum.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.⁷⁷

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az

⁷⁷ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (tt: Wizaratus Su’un Al-Islamiyah Wa Dakwah, 1417 H/ 1996 M) h.151.

Zuhri dari Mahmud bin Ar Rabi' dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab" (HR. Bukhari)

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan jumbuh ulama yakni jika makmum mendapatkan rukuknya imam sebelum imam mengangkat kepala dan meluruskan badannya maka makmum mendapatkan rakaat tersebut walaupun tidak mendapatkan *Al-Fatihah* imam dengan secara sempurna sebab bacaan imam mewakili makmum, sehingga tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca *Al-Fatihah*.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.⁷⁸

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari salat berarti dia telah mendapatkan salat." (HR. Muslim)

Menurut penulis jika ditinjau dari segi penggunaan dalil dan keberlakuannya antara Majelis Tafsir Alquran dan Jumbuh Ulama maka penulis lebih sepakat dengan pendapat Jumbuh Ulama, dikarenakan Argumentasi dan dalil yang

⁷⁸ Muslim Bin Al-Hajjaz An-Naisabury, *Al-Jami'us Shahih*, Juz I (Semarang: Toha Putra, tth), h.102.

dikemukakan lebih kuat dibanding Majelis Tafsir Alquran karena pendapat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama berdasar dengan mengambil pendapat para imam mazhab dan melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat tersebut sehingga Argumentasi jauh lebih kuat. Sedangkan Majelis Tafsir Alquran memberikan argumentasi yang terlalu umum untuk menjadikan argumentasi tersebut sebagai pegangan menetapkan hitungan satu rakaat bagi makmum masuk.

Penjelasan Majelis Tafsir Alquran mengenai penggalan hadis yang dikemukakan Abu Bakrah tentang kalimat *ولا تعد* diartikan dengan “dan janganlah kamu ulangi salatmu karena salat itu sudah sempurna”. Pemahaman ini tidak sesuai dengan maksud Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam karena yang dimaksud adalah “lain kali jangan kamu ulangi perbuatan seperti itu”. Yaitu takbir sebelum sampai ke *shaf*, lalu ikut rukuk diluar *shaf*, kemudian berjalan menuju *shaf* dalam keadaan rukuk.

Menurut analisis penulis, Rasulullah memang melarang Abu Bakrah untuk melakukan tindakan berjalan sambil rukuk ke *shaf*, akan tetapi jika kalimat yang diartikan dengan pemahaman “dan janganlah kamu ulangi salatmu” ini disalahkan oleh Majelis Tafsir Alquran maka penulis kurang setuju. Sebab menimbulkan pertanyaan, adakah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi salatnya? Jika memang Abu Bakrah melakukan kesalahan dengan terhitungnya dia sebagai makmum masuk pastinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam akan mengingatkan untuk menambah rakaat jika rakaat yang dilakukan Abu Bakrah tersebut kurang. Namun pada kenyataannya

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah rakaat shalatnya. Artinya hadis ini memang diartikan dengan makna janganlah kamu ulangi shalatmu.

Pendapat Majelis Tafsir Alquran tentang hadis riwayat Abu Dawud pada bagian empat yang dikatakan bahwa tidak ditemukannya bunyi hadis tersebut pada kita sunan Abu Dawud maka penulis setuju dengan argumentasi ini karena setelah penulis lakukan pencarian dan penelitian terhadap hadis tersebut penulis memang tidak menemukannya. Akan tetapi setelah penulis teliti lebih mendalam akhirnya penulis mendapatkan jawaban terhadap hadis yang tidak ditemukan tersebut. Sebab hadis tersebut telah diganti bunyi kalimatnya sehingga hadis tersebut tidak akan ditemukan pada kitab Sunan Abu Dawud.

Jika melihat hadis yang dipaparkan oleh Majelis Tafsir Alquran maka teks hadisnya adalah sebagai berikut:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَ نَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَ مَنْ أَدْرَكَ
الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. ابو داود ⁷⁹

“Apabila seseorang diantara kamu datang untuk salat sewaktu kami sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat, dan barangsiapa mendapati rukuk beserta imam, maka ia telah mendapatkan satu rakaat.” (HR. Abu Dawud)

Seharusnya bunyi teks hadis tersebut adalah:

⁷⁹ Taqi Ad-Diin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Indonesia: Al-Haramain, 1436 H/ 2005 M) h.133.

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَ نَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَ مَنْ أَدْرَكَ

الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ. أبو داود⁸⁰

“Apabila seseorang diantara kamu datang untuk salat sewaktu kami sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat, dan barangsiapa mendapati rukuk beserta imam, maka ia telah mendapatkan satu rakaat.” (HR. Abu Dawud)

Ada penggantian kata dari hadis diatas pada kata *ruku’u*. Padahal kata tersebut telah diganti dari kata aslinya *rakaah*. Lihat didalam kitab *Sunan Abu Dawud*, karya Sidqi Muhammad Jamiil, Beirut: Daar al-Fikr, pada tahun 1994 halaman 210 maka akan ditemukan bunyi hadis yang sebenarnya.

Maka berdasarkan penjelasan dan berbagai pertimbangan ini penulis lebih sepakat dengan pendapat jumbuh ulama yang mengemukakan bahwa makmum masuk terhitung setelah ia tidak mendapatkan rukuk bersama imam.

⁸⁰ Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994) h.210.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis sampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makmum masbuk menurut Majelis Tafsir Al-Quran ialah makmum yang tertinggal dalam melaksanakan salat berjamaah bersama imam, yakni makmum memulai salatnya tidak dari awal atau tidak berada pada *shaf* ketika imam memulai salat berjamaah, sehingga makmum tersebut tidak sempurna mendapatkan bacaan *Al-Fatihah* imam secara sempurna. Sehingga muncul beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Jika makmum telah berada pada *shaf* lalu mendapatkan rukuk bersama imam maka menurut Jumhur Ulama makmum tersebut telah mendapatkan satu rakaat. Namun, menurut Majelis Tafsir Al-Quran makmum tersebut belum mendapatkan satu rakaat karena salat berjamaah hanya bisa didapatkan jika makmum tersebut telah berada pada *shaf* saat *takbiratul ihram* atau ketika imam mulai membaca *Al-Fatihah*. Sehingga, makmum yang tidak mendapatkan bacaan *Al-Fatihah* imam secara sempurna walaupun hanya satu ayat saja yang tertinggal maka makmum tersebut tidak terhitung mendapatkan satu rakaat, meskipun mendapatkan rukuk bersama imam.
2. Majelis Tafsir Al-Quran berpendapat bahwa makmum akan terhitung masbuk ketika ia tidak mendapatkan *Al-Fatihah* bersama imam secara sempurna meskipun makmum mendapatkan rukuk bersama imam,

dengan argumentasi bahwa *Al-Fatihah* merupakan salah satu rukun salat. Ketika salat hendaklah membaca *Al-Fatihah* karena *Al-Fatihah* merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang melaksanakan salat baik *munfarid* (sendiri) maupun berjamaah dan tidak sah salat tanpa adanya membaca surah *Al-Fatihah*.

3. Majelis Tafsir Al-Quran tidak sependapat dengan apa yang menjadi ketetapan jumhur ulama sebagaimana berbagai alasan yang dikemukakan oleh penulis. Sehingga dalam masalah ini Majelis Tafsir Al-Quran menghitung makmum masbuk ketika makmum tidak mendapatkan *Al-Fatihah* secara sempurna bersama imam.
4. Adapun pendapat Majelis Tafsir Al-Quran terhadap apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama ialah adanya kekeliruan dalam mengartikan sebuah kata sehingga mengubah makna asalnya. Seperti kata “*ar-raka’ah*” yang diartikan sebagai rukuk padahal arti dari kata “*ar-rakaah*” adalah rakaat. Arti “*ar-rakaah*” bisa menjadi rukuk jika ada *qarinah* atau sebab-sebab yang membawa kepada arti tersebut, tetapi selam tidak ada *qarinah* yang memalingkan kata *rakaah* kepada rukuk, maka arti kata “*ar-rakaah*” adalah rakaat bukan rukuk.
5. Kalimat **ولا تعد** diartikan dengan “dan janganlah kamu ulangi salatmu karena salat itu sudah sempurna”. Pemahaman ini tidak sesuai dengan maksud Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam karena yang dimaksud adalah “lain kali jangan kamu ulangi perbuatan seperti itu”. Yaitu takbir

sebelum sampai ke *shaf*, lalu ikut rukuk diluar *shaf*, kemudian berjalan menuju *shaf* dalam keadaan rukuk.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. Handaklah kita selalu menjaga keutuhan salat berjamaah, karena selain pahal yang didapatkan pada salat berjamaah kita juga dapat saling bertatap muka dan berjabat tangan serta saling sapa antara satu dengan yang lain sehingga menumbuhkan rasa cinta dan saling hormat menghormati hingga akhirnya terjalinlah persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya dikalangan umat Islam.
2. Memiliki pandangan sendiri bukanlah hal yang salah selama apa yang kita sampaikan mampu untuk kita pertanggung jawabkan dengan argumentasi yang kuat serta memiliki dasar yang kokoh. Namun ketika argumentasi dan dalil tersebut lemah maka jangan membuat dalil dan menciptakan hukum sendiri. Sehingga masyarakat yang tidak mengetahui hal yang menyangkut permasalahan tersebut tidak bingung untuk menentukan pilihan, hingga akhirnya mereka mengambil langkah yang salah dengan meninggalkan ibadah tersebut hanya karena adanya perbedaan pendapat.
3. Mari sama-sama mengkaji lebih dalam lagi tentang agama Islam dengan berlandaskan kepada Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan yang akan diterima

oleh Allah dan kita mendapatkan balasan baik di akhirat nanti. Bukan amalan sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat nanti.

4. Hingga akhirnya penulis berharap agar kita tetap menjaga keutuhan persaudaraan sesama umat muslim dan tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang membuat kita saling membenci, menghujat, atau bahkan mengkafirkan sesama umat muslim, sebab kita semua adalah hamba Allah yang lemah serta penuh dengan kekhilafan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Aamiin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, Masykuri. *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*. Erlangga, 2006.
- Ali. *Dasar-Dasar Demografi*. Depok: Raflesia Press, 2001.
- Amir, Anwar. *Shalat Berjamaah Dan Permasalahannya*. Jakarta: Kencana Prenada, 2008.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Atha, Muhammad Al-Qadri. *Sunan Al-Kubro Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. tt: Mu'assasatu Ar-Risalah, 458 H.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Ibadah*. Cet.4. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali. *As-Sunan Al-Qubra*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim. *Shahih Al-Bukhari*. tt: Wizaratus Su'un Al-Islamiyah Wa Dakwah, 1417 H/ 1996 M.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Elfikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika, 2014.
- Hajr, Syekh Abuddin Abi Abbas Ahmad Ibni Muhammad Ibni. *AL-Minhajul Qawwiyyun*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2013M/ 1434H.
- Al-Husaini, Taqi AD-Diin Abi Bakr Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Al-Haramain, 1436 H/ 2005 M.
- Jamil, Sidqi Muhammad. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1994.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi Ibn Umar. *Tausyih 'Ala Ibni Qasim*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002M/ 1423H.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya*. Jakarta: Syamil Qur'an, 2010.

Kuesioner Pengumpulan Data-Data Menurut Desa Untuk Kecamatan Dalam Angka 2018. Data Adalah Data Tahun 2017.

Laporan Kepada Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka Kunjungan Tim Mentoring / Evaluasi Desa Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Majelis Tafsir Al-Quran. *Silaturahmi Nasional Dengan Mengenal Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Tingkatkan Persatuan Dan Kesatuan Menuju Indonesia Yang Kuat Dan Bermartabat*. Jakarta: 27 Desember 2015.

Majelis Tafsir Alquran. *Tentang Hukum Masbuk*. Surakarta, 29 Maret 2015/ 08 Jumaidil Tsaniyah 1436.

Mastura, In. *Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hitungan Rakaat Shalat Makmum Masbuq Yang Tidak Mendapatkan Bacaan Fatihah Imam*. Pekan Baru Program Studi S1 Ahwal al-Syakhsyiyah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2013.

Muallim, Amir. *Ajaran-Ajaran Purifikasi Islam Menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang Berpotensi Menimbulkan Konflik*. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*. Volume 11. Nomor 3. Juli-September 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.

Al-Naisabury, Muslim Bin Al-Hajjaz. *Al-Jami'us Shahih*. Semarang : Toha Putra, tth.

An-Naisabury, Muslim Bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. tt: Daar Thayyibah, 1427 H.

Al-Qathani, Said Ali bin Wahf. *Pedoman & Tuntunan shalat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.

Ar-Rahbawi, Syeikh Abdul Qadir. *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Sa'id bin Ali. *Panduan Shalat Lengkap*. Jakarta: Almahira, 2006.

Sadili, Ahmad Nawawi. *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah*. Jakarta: Amzah, 2011.

As-Sadili, Fadlan. *Kajian Shalat Lengkap*. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2010.

- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Shalih bin Ghanim. *Kajian Lengkap Shalat Berjamaah*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Sitanggang, Anshori Umar. *Fiqh Syafi'i Sistematis*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Smith, Zain bin Ibrahim bin Zain bin. *At-Takriratu As-Sadidah Fii Masailil Mufidah*. Surabaya: Daarul Ulum Al-Islamiah, 2006M/ 1427H.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sulaiman Bin Al-Asy'ats: Abu Daud As-Sijistany. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halaby, tth.
- Syhabah, Ibn Qadi. Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad Taqi Al-Diin Al-Dimashqi. *Tabaqat As-Syafi'iyah*. Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah, 1987.
- Team Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. 2015.
- Wadji, Firdaus. *Buku Pintar Shalat Wajib Dan Sunnah*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2009.
- Yahya, Syarif. *Tuntunan Shalat Dari Fiqh Sampai Hikmah Dari Wajib Hingga Sunnah*. Bandung: Marja, 2015.
- Al-yad, Muhammad Ali: Abu Daud As-Sijistany. *Sunan Abi Daud*. Suriah: Daar Al-Hadits, 1635.
- Zaini, Syahminan. *Bimbingan Praktis Tentang Shalat*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.
- Az-Zabidy, Zainuddin Ahmad Bin Abdul Latif. *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Cet. Pertama Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010 Cet. Pertama Jilid II.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 1985M/ 1405H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara

- Lokasi : Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Informan : Alif Abdurrahman
- Jabatan : Ketua I Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Tanggal : 21 Mei 2018
- Daftar wawancara :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Tafsir Alquran?

Majelis Tafsir Alquran ini didirikan pada tanggal 20 Juni 1996 di desa Laut Dendang. Namun untuk pusat itu di Solo, Majelis Tafsir Alquran merupakan sebuah lembaga pendidikan dan dakwah yang didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra yang lahir pada 19 September 1947 dari pasangan Muhammad Thufail dan Fatma. Masa kecil Thufail dihabiskan di Pakistan sebab ayahnya berasal dari sana. Setelah beranjak remaja ia diajak oleh orangtuanya untuk pindah ke Solo.

2. Apa visi dan Misi Majelis Tafsir Alquran?

Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan serta mengembalikan umat manusia kepada Alquran dan Assunnah, sehingga mereka kembali kepada jalan kebenaran.

3. Bagaimana struktur yayasan Majelis Tafsir Alquran ?

Struktur yayasan telah kami cantumkan pada buku selang pandang Majelis Tafsir Alquran perwakilan Deli Serdang dan pada priode ini saya sebagai ketua I di yayasan ini.

4. Sarana prasarana apa saja yang dimiliki Majelis Tafsir Alquran?

Ada banyak, seperti mess untuk tamu yang ingin menginap, ada koperasi usaha UB Amanah dengan konsep simpan pinjam, ada lapangan bisnis pengembangan usaha, ruang pengajian yang layak dan lain sebagainya.

5. Bagaimana sistem rekrutment keanggotaan Majelis Tafsir Alquran?

Dalam rekrut keanggotaan biasanya ada penawaran kepada jamaah yang memang dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota, seperti kehadiran selama tujuh kali pengajian.

6. Bagaimana perkembangan dan kemajuan Majelis Tafsir Alquran sejak berdiri sampai sekarang?

Dulu tempat pengajiannya masih menyewa dan sekarang alhamdulillah sudah punya gedung sendiri untuk jamaah. Sebelumnya ketika pengajian dilaksanakan kami hanya mampu menyediakan sedikit snack, tetapi sekarang sudah banyak yang mau menyumbang dalam setiap kegiatan.

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan Majelis Tafsir Alquran?

Ada pengajian rutin setiap pekan bagi masyarakat umum, pengajian kelompok bagi anggota, pengajian umum bagi keseluruhan anggota, donor darah, qurban, safari ramadhan dan lain sebagainya.

8. Bagaimana latar belakang pendidikan, ekonomi, dan agama pengurus maupun anggota Majelis Tafsir Alquran?

Kita kebanyakan dari masyarakat biasa yang kemungkinan pendidikannya sampai tingkat SMA, tetapi banyak juga yang sudah S1, S2 bahkan yang S3 sampai profesor.

9. Bagaimana cara Majelis Tafsir Alquran menafsirkan dan menetapkan sebuah hukum?

Dengan cara merujuk kepada kitab hadis dan melihat kualitas, serta menafsirkan makna perkata, sehingga jika ada perbedaan pendapat maka kami akan membandingkannya berdasarkan Alquran dan Assunnah dengan kitab-kitab tafsir.

10. Bagaimana pengertian makmum masbuk dalam salat?

Makmum masbuk adalah mereka yang tertinggal dalam salatnya yaitu mereka yang tidak mendapatkan *Al Fatihah* secara sempurna bersama imam, walaupun dia mendapatkan separuh dari surat *Al-Fatihah* yang dibaca imam ia tetap dihitung masbuk.

11. Pada saat kapan seorang makmum tersebut disebut masbuk dalam salatnya?

Seperti yang saya katakan tadi, pada saat dia tidak mendapatkan bacaan fatihah bersama imam, karena antara makmum dan imam harus memulai salat secara bersama-sama sehingga jika tertinggal sedikit saja maka dia harus menyempurnakan salatnya dengan menambah satu rakaat lagi.

12. Apa argumentasi dan dalil yang digunakan dalam hal makmum masbuk?

Hadis Nabi shallallahu'alaihi wasallam. "Tidak ada salat kecuali dengan fatihah" dan ini mutlak untuk diikuti sehingga jika kita tidak sempat mendapatkan fatihah tersebut maka tidaklah sempurna salatnya.

13. Bagaimana pendapat anda tentang argumentasi dan dalil yang digunakan Jumhur Ulama?

Setiap kita memiliki pendapat yang berbeda, sebuah kewajaran adanya perbedaan pendapat dalam memahami sebuah *nash*, akan tetapi dalil yang kami gunakan mutlak dan tidak bisa ditolelir, sehingga adapun dalil yang dikemukakan Jumhur itu kata *rakaat* bukan berarti rukuk tetapi rakaat. Sehingga kalau tertinggal rakaat maka tertinggalah salatnya, karena satu rakaat itu adalah keseluruhan rukun dari takbir sampai salam.

14. Apa kitab tafsir yang digunakan Majelis Tafsir Alquran sebagai pedoman dalam kajian tafsir?

Kitab tafsir Dapertemen Agama dan kitab tafsir ulama-ulama terdahulu ataupun rujukan kepada kitab hadis yang sembilan.

Diketahui oleh

Ketua I Yayasan Majelis Tafsir Alquran

Alif Abdurrahman

- Lokasi : Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Informan : Sarijo M.Ag
- Jabatan : Ketua II Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Tanggal : 21 Mei 2018
- Daftar wawancara :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Tafsir Alquran?

Majelis Tafsir Alquran didirikan pada tanggal 19 September 1972 oleh ustaz Muhammad Thufail di Solo kemudian Majelis Tafsir Alquran tersebar keseluruh Indonesia sampai ke sumatera pada 20 Juni 1996 yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang sudah mengikuti pengajian Majelis Tafsir Alquran di Solo. Dengan dikukuhkan oleh ustadz Sukina yang hadir langsung ke Sumatera.

Di Solo ia bersekolah tingkat SMP dan mondok bersama ustaz Hud dan ustaz Hadramaut, setelah itu ia kembali mondok di pesantren lainnya. Begitulah seterusnya hingga pada usia yang relative muda beliau sudah fasih membaca kitab-kitab kuning seperti tafsir, hadis, dan lainnya. Selain sebagai santri beliau juga seorang mubalig yang aktif berdakwah dan merupakan aktifis muda yang suka berdagang sehingga dengan jalan berdagang tersebut pulalah membuat dia memiliki kesempatan untuk berkeliling hampir keseluruh Indonesia. Ketika berkeliling di Indonesia dan melihat kondisi umay Islam yang masih kurang pemahaman terhadap Islam, maka dia berniat untuk mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, sehingga didirikanlah Majelis Tafsir Alquran pada tanggal 12 September 1972 dengan tujuan untuk mengajak umat Islam kembali kepada Alquran yang berpusat di Surakata.

2. Apa visi dan misi Majelis Tafsir Alquran?

Menebarluaskan risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi untuk mengembalikan manusia kepada Alquran dan Assunnah sebagaimana yang seharusnya. Dimana umat menjadikan Alquran dan Assunnah sebagai pedoman hidup.

3. Bagaimana struktur Majelis Tafsir Alquran?

Ketua I ustaz Alif Abdurrahman, ketua II saya,sekertaris ustaz Suroño dan Supono, bendahara ustaz Sarimin. Selain sebagai ketua saya juga sebagai koordinator wilayah.

4. Sarana prasarana apa saja yang dimiliki oleh Majelis Tafsir Alquran?

Majelis Tafsir Alquran merupakan yayasan yang sudah dikukuhkan dengan bangunan semi permanen pada tahun 2000 yang dihadiri langsung oleh pimpinan pusat yakni Drs. Ahmad Sukina. Yayasan ini memiliki sarana prasarana yang sangat memadai diantaranya gedung pengajian yang digunakan untuk kegiatan belajar dan pengajian, lembaga keuangan dengan konsep simpan pinjam berbasis syariah yakni UB Amanah Syariah, pengembangan bisnis berupa klontong yang menjual alat rumah tangga, kantor kerja yang diperuntukkan bagi pengurus dan anggota Majelis Tafsir Alquran, sekretariat tempat diskusi dan rapat pengurus, mess bagi guru daerah maupun anggota yang berada diluar kabupaten sebagai penginapan jika ingin mengikuti kegiatan pengajian Majelis Tafsir Alquran, dapur umum bagi setiap pengurus dan anggota yang ingin memasak maupun untuk mempersiapkan makanan bagi pengurus, anggota maupun tamu pada setiap kegiatan dan kamar mandi umum yang dapat ditemukan disetiap bangunan karena jumlahnya yang cukup untuk menampung jamaah jika hendak membersihkan diri.

5. Bagaimana sistem rekrutment keanggotaan Majelis Tafsir Alquran?

Kita tidak memaksakan bagi siapapun untuk ikut masuk kedalam Majelis Tafsir Alquran hanya saja kami menawarkan bagi jamaah yang menurut kami sudah bisa istiqamah dalam mengikuti pengajian, jika dia mau menjadi anggota maka kami akan mendaftarkannya dengan syarat mau dipimpin, istiqamah dan bersungguh-sungguh.

6. Bagaimana perkembangan dan kemajuan Majelis Tafsir Alquran sejak berdiri sampai sekarang?

Semakin lama bermukim di Sumatera Utara terlihat banyak yang menyukai dakwah yang kami sampaikan dan jamaah semakin banyak awalnya dari 10 orang menjadi 50 orang. Melihat keadaan ini tergerak pulalah untuk mengajukan pendirian Majelis Tafsir Alquran di Sumatera Utara kepada Majelis Tafsir Alquran pusat di pulau Jawa, maka berkat kegigihan dan kemauan yang kuat akhirnya berdirilah Majelis Tafsir Alquran perwakilan kabupaten Deli Serdang di Desa Laut Dendang dengan pengukuhan dari Majelis Tafsir Alquran pusat,

beralamat di komplek Vetpurn blok D nomor 15 dengan bangunan rumah yang dikontrak beranggotakan 100 orang.

Kalau dulu pengajian kami dengan pengajian biasa layaknya pada umumnya karena kami juga masih merintis. Seiring berjalannya waktu anggota kami semakin banyak. Dengan segala kemajuan dan kemodrenan menuntut kami untuk menggunakan teknologi karena berdakwah tidak dapat dilakukan dengan cara yang monoton sebab disangsikan jamaah tidak nyaman dan akhirnya berhenti mengikuti pengajian.

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Alquran?

Banyak kegiatan yang kami lakukan seperti santunan kaum duafa, donor darah, pembagian hewan qurban, menolong korban bencana, melakukan perayaan hut RI, pengajian dan pembelajaran quran seperti qiraat dan tahsin.

8. Bagaimana latar belakang pendidikan, ekonomi, dan agama pengurus maupun anggota Majelis Tafsir Alquran?

Rata-rata jamaah kami berasal dari masyarakat biasa sehingga tidak banyak yang memiliki title tetapi kebanyakan kami walaupun dari masyarakat biasa semangat mereka untuk pengajian sangatlah besar. Dan ada juga sebagian pengurus yang bertitle S1, S2, S3 bahkan yang Lc pun ada. Kalau ekonomi kami kebanyakan dari menengah ke bawah, tetapi kami membuka peluang bagi yang ingin berbisnis dengan bisnis yang kami sediakan.

9. Bagaimana cara Majelis Tafsir Alquran menafsirkan dan menetapkan sebuah hukum?

Menafsirkan ayat berdasarkan kitab tafsir baik dari tafsir terjemah Departemen Agama maupun kitab tafsir dari ulama salaf dan khalaf.

10. Bagaimana pengertian makmum masbuk dalam salat?

Makmum masbuk merupakan keadaan dimana seseorang itu terlambat untuk mengikuti imam baik dari segi gerakan maupun bacaan dalam mengikuti salat berjamaah. Sehingga ia harus menyempurnakan salat yang tertinggal hingga akhirnya salat yang ia lakukan sempurna sesuai dengan rakaatnya.

11. Pada saat kapan seorang makmum disebut masbuk dalam salatnya?

Ketika seorang makmum tidak berada pada *shaf* dalam salat berjamaah ketika imam mulai membaca surah *Al-Fatihah*. Sehingga ia tidak mendapatkan bacaan fatihah imam secara sempurna.

12. Apa argumentasi dan dalil yang digunakan dalam hal makmum masuk?

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa tidak ada salat kecuali dengan fatihah. Sehingga jika tidak membaca fatihah bersama imam maka rakaat tersebut dianggap belum didapatkan.

13. Bagaimana pendapat anda tentang argumentasi dan dalil yang dikemukakan Juhur Ulama?

Juhur Ulama berdalil dengan dalil “*man adraka rakaata faqad adraka shalah*”. Dalil ini bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa barangsiapa yang mendapatkan rukuk maka ia mendapatkan salat akan tetapi barangsiapa yang mendapatkan rakaat maka dia mendapatkan salat, karena arti *rakaah* tersebut adalah rakaat bukan rukuk, dan hitungan satu rakaat adalah dari takbir sampai dua sujud.

14. Apa kitab tafsir yang digunakan sebagai pedoman dalam kajian tafsir?

Kami menggunakan semua kitab tafsir, selama kitab tersebut terpercayai dan dapat digunakan dengan baik, sehingga ketika tafsir yang satu mengatakan hal ini dan yang satu mengatakan hal yang lain maka kami akan memandingkannya dan mana yang lebih kuat itulah yang akan kami gunakan.

Diketahui oleh

Ketua II Yayasan Majelis Tafsir Alquran

Sarijo, M.Ag

- Lokasi : Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Informan : Sarimin
- Jabatan : Bendahara Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Tanggal : 27 Mei 2018
- Daftar wawancara :

1. Bagaimana perkembangan dan kemajuan Majelis Tafsir Alquran?

Mulai dari sarana, kegiatan, maupun keanggotaan, kami sudah banyak yang mengalami kemajuan dan perkembangan dari yang dulu pengajiannya hanya sekali dalam sepekan, kemudian berkembang menjadi dua kali dalam sepekan sampai sekarang ada empat kali dalam seminggu walaupun jenis pengajian tersebut berbed-beda, kemudian sarana yang diberikan juga semakin mengalami perkembangan dari yang dulunya teknologi masih terbatas sampai dengan sarana teknologi yang luas seperti infokus, wifi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh kantor, juga usaha bisnis kecil dalam membantu pengadaan kegiatan. Dari segi keanggotaan, sekarang sudah mencapai 1000 anggota.

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan Majelis Tafsir Alquran?

Ada kegiatan pengajian rutin, kelompok dan umum bagi anggota dan juga kegiatan donor darah, kurban, bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan seperti yang terkena kemalangan dan musibah seperti banjir, gunung meletus, gempa, dan lain sebagainya.

3. Bagaimana latar belakang pendidikan, ekonomi, dan agama pengurus maupun anggota Majelis Tafsir Alquran?

Pendidikan anggota dan jamaah kebanyakan berasal dari pendidikan SMP dan SMA namun ada juga yang sudah S1, S2, S3 maupun professor juga banyak yang alumni dari pesantren, sehingga Majelis Tafsir Alquran bukan hanya sekedar yayasan yang biasa sebab banyak anggotanya yang terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, kalau ekonomi rata-rata dari ekonomi menengah kebawah.

4. Bagaimana cara Majelis Tafsir Alquran menetapkan sebuah hukum?

Penafsiran yang digunakan dengan cara mendalami arti sebuah kalimat dengan merujuk pada tafsir kata maupun tafsiran hadis, sehingga dalam penafsiran dilakukan perbandingan agar dapat dilihat mana yang lebih kuat pendapatnya jika terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah perkara.

5. Bagaimana pengertian makmum masbuk dalam salat?

Makmum masbuk ialah makmum yang harus menyempurnakan salat karena dia tidak sempurna dalam mengikuti gerakan dan bacaan imam.

6. Pada saat kapan seorang makmum disebut masbuk dalam salatnya?

Masbuk terhitung ketika surah *Al-Fatihah* yang dibacakan imam tidak diikuti oleh makmum dari awal sehingga terpotonglah bacaan yang ia dengar dari imam, atau dia tidak sempurna mendapatkan bacaan imam.

7. Apa argumentasi dan dalil yang digunakan dalam hal makmum masbuk?

Karena membaca fatihah adalah kewajiban bagi setiap orang yang melaksanakan salat maka jika kita tidak membacanya maka tidak sah pula salat kita, oleh karena itu ketika makmum tidak bersama-sama membaca fatihah dengan imam maka salat tersebut belum sempurna dan wajib untuk disempurnakan setelah imam selesai melaksanakan salat.

8. Bagaimana pendapat anda tentang argumentasi Jumhur Ulama?

Argumentasi yang dikemukakan Jumhur Ulama tentang hadis yang mengatakan janganlah kamu ulangi itu menunjukkan jangan mengulangi perbuatan rukuk ke *shaf* yang dilakukan Abu Bakrah bukan jangan mengulangi salat karena mendapatkan rukuk imam. Maka ini adalah pendapat yang salah karena yang benar ialah jangan kamu ulangi salat yang demikian karena sejatinya kamu harus memulai salatmu dari awal yakni dari *takbiratul ihram*.

9. Apa kitab tafsir yang digunakan sebagai pedoman dalam kajian tafsir?

Kitab tafsir yang digunakan sebagai pedoman adalah kitab tafsir imam mazhab, seperti imam syafi'I, hambali, maliki, dan lain sebagainya. Selama dia bisa digunakan sebagai rujukan dan tidak bertentangan dengan dalil dan hadis yang *shahih*.

Diketahui oleh

Bendahara Yayasan Majelis Tafsir Alquran

Sarimin

- Lokasi : Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Informan : Budi Kurniawan Lc.
- Jabatan : Guru Daerah Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Tanggal : 1 Juni 2018
- Daftar wawancara:

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan Majelis Tafsir Alquran?

Kegiatan rutin yang kami lakukan adalah pengajian yang terbagi kedalam empat pengajian yaitu, pengajian umum bagi seluruh jamaah, pengajian kelompok, pengajian umum bagi anggota dan pengajian khusus bagi pengurus.

2. Bagaimana pengertian makmum masbuk dalam salat?

Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal dalam salat berjamaah. Baik tertinggal dari bacaan surah *Al-Fatihah* maupun rukuknya imam, sehingga dia harus menyempurnakan salatnya setelah salamnya imam.

3. Pada saat kapan seorang makmum disebut masbuk?

Seorang makmum yang masuk dalam *shaf* sedangkan imam sudah membaca beberapa ayat dari surah *Al-Fatihah*, misalnya imam sudah membaca الرحمن الرحيم namun makmum baru bergabung dalam salat maka makmum tersebut harus kembali berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya yang tertinggal.

4. Apa argumentasi dan dalil yang digunakan Majelis Tafsir Alquran dalam hal makmum masbuk?

Jika tidak membaca surah *Al-Fatihah* maka seseorang belum tergolong melaksanakan ibadah salat, karena salah satu rukun dalam salat adalah membaca surah *Al-Fatihah*, maka ketika bacaan surah *Al-Fatihah* tidak ada pada saat melakukan salat maka tidak terhitung ibadah salat yang dilakukan.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْتَرَأْ بِأُمَّ الْقُرْآنِ. مسلم.

“Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca *Ummul Quran*”.

5. Bagaimana pendapat anda tentang argumentasi dan dalil yang digunakan Jumhur Ulama?

Adapun perbuatan sahabat Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud dan lainnya, melakukan rukuk diluar *shaf* lalu sambil rukuk berjalan menuju *shaf*, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk diikuti, karena jika seandainya riwayat itu betul maka pemahamannya adalah sebagai berikut: mereka melakukan rukuk di luar *shaf* lalu sambil rukuk berjalan menuju *shaf* itu tentu tidak sepengetahuan Nabi shallallahu'alaihi wasallam (memang dala riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi shallallahu'alaihi wasallam), dan ternyata ketika Abu Bakrah melakukan demikian dan diketahui oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam maka beliau melarangnya.

Sehingga sangat keliru jika Jumhur Ulama mengatakan hal itu menjadi dasar untuk mengatakan rukuk juga sudah menjadi hitungan bagi makmum mendapatkan satu rakaat.

6. Apa kitab tafsir yang digunakan sebagai pedoman dalam kajian tafsir?

Dalam penafsiran, kami menggunakan kitab tafsir, baik kitab tafsir asli maupun terjemah, sehingga rujukan yang kami gunakan adalah rujukan yang kuat untuk mendukung setiap argumen dan dalil.

Diketahui oleh

Guru Daerah Yayasan Majelis Tafsir Alquran

Budi Kurniawan Lc.

- Lokasi : Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Informan : Surono
- Jabatan : Sekretaris II Yayasan Majelis Tafsir Alquran
- Tanggal : 5 dan 24 Juni 2018
- Daftar wawancara:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Tafsir Alquran?

Majelis Tafsir Alquran merupakan yayasan yang didirikan oleh Ustadz Abdullah Thufail Surakarta, beliau adalah anak dari pasangan Thufail Saputra yang lahir pada 19 September 1947. Awalnya yayasan ini bisa berdiri karena ustadz Thufail melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Indonesia, setelah itu dia merasa bahwa banyak umat Islam yang jauh dari pemahaman alquran dan sunnah hingga akhirnya tergerak hatinya untuk membuat yayasan yang bergerak dalam bidang keilmuan agama yang berlandaskan kepada alquran dan sunnah.

2. Apa visi & misi Majelis Tafsir Alquran?

Visi dan misinya ialah untuk mengajak umat Islam kembali kepada alquran dengan cara melakukan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang social dan keagamaan, seperti penyelenggaraan pendidikan fomal dan nonformal dan penyelenggaraan berbagai pengajian serta pendidikan dan lembaga pendidikan keagamaan yang terkait. Tujuan tesebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengajak umat Islam kembali kepada Alquran dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Alquran membawa ke pembentukan kehidupan bersama berdasar Alquran dan Sunnah Nabi.

3. Bagaimana struktur Yayasan Majelis Tafsir Alquran?

Untuk struktur terdiri dari ketua I yakni ustadz Alif Abdurrahman, ketua II ustadz Sarijo, bendahara ustadz Sarimin, sekretaris I ustadz Supono, sekretaris II ustadz Surono, humas Dalhari, admnistrasi Sarianto, keamanan Sumardi, dan kesehatan Wagino.

4. Sarana prasarana apa saja yang dimiliki Majelis Tafsir Alquran?

Gedung pengajian yang digunakan untuk kegiatan belajar dan kegiatan pengajian, lembaga keuangan dengan konsep simpan pinjam berbasis syariah yakni

UB. Amanah Syariah, pengembangan bisnis berupa klontong yang menjual alat rumah tangga, kantor kerja yang diperuntukkan bagi pengurus dan anggota Majelis Tafsir Alquran.

5. Bagaimana sistem rekrutment keanggotaan Majelis Tafsir Alquran?

Keanggotaan resmi di Majelis Tafsir Alquran sekitar 257 orang. Untuk mendaftar sebagai anggota ada beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilalui. Biasanya para jamaah akan diperhatikan selama beberapa pertemuan, bagi yang mengikurti kajian masih sebanyak tiga atau empat kali dia akan dikategorikan sebagai tamu pengajian Majelis Tafsir Alquran, lalu setelah itu dia akan dikategorikan sebagai mustamik, dan setelah menurut pengurus Majelis Tafsir Alquran dia sudah layak menjadi anggota maka jamaah tersebut akan ditawarkan untuk didaftarkan secara resmi di Majelis Tafsir Alquran.

6. Bagaimana perkembangan & kemajuan Majelis Tafsir Alquran sejak berdiri sampai sekarang?

Setelah dikukuhkannya Majelis Tafsir Alquran perwakilan ini maka semakin besar pulalah semangat untuk lebih mengembangkan kegiatan dakwah di Majelis Tafsir Alquran, hingga sampailah dakwah ini ke seluruh penjuru pulau Sumatera Utara yakni hingga kabupaten Langkat, bahkan Aceh dan juga Tapanuli Tengah serta Tapanuli Selatan dan anggota Majelis Tafsir Alquran bertambah menjadi 200 bahkan sekarang sudah mencapai 257 orang, walaupun demikian bukan berarti tidak ada anggota yang berkurang dari keanggotaan Majelis Tafsir Alquran akan tetapi jumlah yang berkurang jauh lebih sedikit daripada jumlah anggota yang masuk. Dan berkurangnya keanggotaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perpindahan, penuaan, serta kematian.

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan Majelis Tafsir Alquran?

Kegiatan utama Majelis Tafsir Alquran ialah pengkajian alquran dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Alquran. Sehingga apapun hasil dari pengkajian tafsir tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar sampai tidak ada kekeliruan dalam menjalankan aktivitas ibadah maupun amaliyah.

8. Bagaimana latar belakang pendidikan, ekonomi, dan agama pengurus maupun anggota Majelis Tafsir Alquran?

Pendidikan jamaah tidak dapat kita ketahui karena mereka belum terdaftar sebagai anggota tetapi kalau sudah anggota biasanya mereka yang berasal dari masyarakat biasa yang pendidikannya rata-rata adalah tamat SMP dan SMA tetapi ada juga anggota yang tamat S1, S2, dan pengurus ada juga yang Lc, S3 maupun professor.

9. Bagaimana cara Majelis Tafsir Alquran menafsirkan dan menetapkan sebuah hukum?

Melalui pendalaman kalimat yang ingin ditafsirkan melihat asal kata jika yang perlu ditafsirkan adalah kata, melihat kebenaran kalimat dengan membandingkan argument pendukung. Dan setelah didalami maka keluarlah hukum terhadap sesuatu, namun sebenarnya kami tidak menafsirkan Alquran dan Hadits tetapi memberikan kejelasan terhadap hukum yang terdapat Alquran dan Sunnah.

10. Bagaimana pengertian makmum masbuk dalam salat ?

Makmum masbuk ialah makmum yang tertinggal dari salat berjamaah sehingga ia wajib menyempurnakannya setelah salamnya imam.

11. Pada saat kapan seorang makmum disebut makmum masbuk dalam salatnya?

Ketika seorang makmum masuk kedalam *shaf* tetapi sudah terlewat dari kesempurnaan bacaan fatihah imam, sehingga dia hanya menjumpai sebagian dari bacaan surah *Al-Fatihah* imam maka pas saat itu dia sudah terhitung sebagai makmum masbuk.

12. Apa argumentasi dan dalil yang digunakan Majelis Tafsir Alquran dalam hal makmum masbuk?

“*Tidak ada salat kecuali dengan ummul quran*”. Sehingga jika tidak mendapat fatihah imam maka tidak dihitung salatnya. Karena jika fatihah tersebut tidak sempurna maka belum terhitung baginya membaca fatihah.

13. Bagaimana pendapat anda tentang argumentasi dan dalil yang digunakan Juhur Ulama?

Jumhur Ulama berpendapat bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum sehingga ketika imam sudah membaca fatihah maka tidak wajib membacanya lagi karena sudah diwakilkan imam, ini adalah pendapat yang salah karena jika bacaan imam adalah bacaan makmum maka antara imam dan makmum harus sama-sama membaca fatihah secara bersama-sama.

14. Apa kitab tafsir yang digunakan sebagai pedoman dalam kajian tafsir?

Materi yang diberikan dalam pengajian adalah tafsir Alquran dengan acuan tafsir Alquran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan kitab-kitab tafsir lain baik karya ulama-ulama Indonesia maupun karya ulama-ulama dari dunia Islam yang lain. Baik karya ulama-ulama salafi maupun ulama khalafi sehingga ini pulalah yang menjadi kitab rujukan Majelis Tafsir Alquran.

Diketahui oleh

Sekretaris II Yayasan Majelis Tafsir Alquran

Surono

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan seorang anak dari pasangan suami istri Bapak Ahmad Ruslan Rambe dan Ibu Nuraini Hasibuan yang lahir di Tanjung Mulia pada tanggal 17 Juli 1996, dan merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 117480 Tanjung Mulia pada tahun 2008, tingkat Tsanawiyah di MTS Ar-Ridho pada tahun 2011, dan tingkat Aliyah di Yayasan Pondok Pesantren Ridho Allah pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syaiah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Orientasi Kemahasiswaan, tergabung ke dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komunitas Pecinta Seni Islam, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kampung Rakyat, Lembaga Pendidikan dan Dakwah Ad-Dakwah Sumatera Utara dan lain sebagainya.